

**IMPLIKASI BERLAKUNYA PERATURAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022
TERHADAP PEMENUHAN HAK REMISI DAN
PEMBEBASAN BERSYARAT DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA JAMBI**

TESIS

Pembimbing

- 1. Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH, MH**
- 2. Dr. Bunyamin Alamsyah, SH.MH**



Disusun Oleh
DODDY SYUKMA. R
NPM : B20031053

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI**

2022



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Nama : DODDY SYUKMA. R
NPM : B20031053
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Jenjang Pendidikan : Magister Hukum (S2)
Judul Tesis : IMPLIKASI BERLAKUNYA PERATURAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2022 TERHADAP
PEMENUHAN HAK REMISI DAN
PEMBEBASAN BERSYARAT DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS
IIA JAMBI

Telah Disetujui Pembimbing Untuk Dilaksanakan Ujian Tesis Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Jambi, September 2022

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH, MH

Dr. Bunyamin Alamsyah, SH.MH

Mengetahui,
Ketua Program

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH, MH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan KarunianNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “IMPLIKASI BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TERHADAP PEMENUHAN HAK REMISI DAN PEMBEBASAN BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA JAMBI”.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun Tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi tetap disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sesempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis mohon maaf.

Terwujudnya Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E., M.BA., selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH, MH. dan Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;

3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH, MH., dan Bapak Dr. Bunyamin Alamsyah S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya;
4. Bapak dan Ibu para dosen serta seluruh Staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari yang telah mendidik dan memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;
5. Isteri dan anakku yang tersayang, yang tak henti memberi dorongan dan semangat, serta telah mengihlaskan segenap waktu yang seyogyanya menjadi milik mereka, untuk penulis gunakan menyelesaikan pendidikan;
6. Kerabat, sahabat dan handai taulan, yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak mendukung pendidikan dan karir penulis selama ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi khasanah keilmuan hukum.

Jambi, September 2022

Penulis,

ABSTRAK

DODDY SYUKMA R / B20031053 / 2022 / IMPLIKASI BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TERHADAP PEMENUHAN HAK REMISI DAN PEMBEBASAN BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA JAMBI / Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH, MH., sebagai Pembimbing Pertama / Dr. Bunyamin Alamsyah S.H., M.H. sebagai Pembimbing Kedua.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah terbit maka memberikan implikasi dalam pemenuhan hak- hak narapidana. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menjelaskan pengaturan pemenuhan hak remisi dan pembebasan bersyarat dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022; Implikasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dalam memenuhi hak-hak narapidana. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengaturan pemenuhan hak remisi dan pembebasan bersyarat dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 sebagai wujud dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021 tanggal 28 Oktober 2021 menyatakan Pasal 34A ayat (1) huruf a dan ayat (3) serta Pasal 43A ayat (1) huruf a dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Implikasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dalam memenuhi hak-hak narapidana membawa peningkatan signifikan permohonan dan pengabulan remisi dan pembebasan bersyarat bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Saran yang diperoleh bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi untuk lebih selektif dan terstruktur pemenuhan remisi dan pidana bersyarat sesuai dengan ketentuan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022. Diperlukan peningkatan sosialisasi pemahaman yang benar akibat terbitnya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 khususnya bagi narapidana untuk memperoleh hak – hak selaku narapidana

Kata Kunci: Implikasi, Remisi, Pembebasan Bersyarat, Narapidana

ABSTRACT

DODDY SYUKMA R / B20031053 / 2022 / IMPLICATIONS ON THE APPLICATION OF REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 7 OF 2022 ON THE FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF REMEDY AND PROMPTMENT IN CLASS II A PUBLIC INSTITUTIONS JAMBI / Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH, MH., as First Advisor / Dr. Benjamin Alamsyah S.H., M.H. as Second Advisor.

Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 7 of 2022 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 3 of 2018 concerning the Terms and Procedures for Granting Remissions, Assimilation, Leave to Visit Family, parole, leave before being released, and Conditional Leave. The Regulation of the Minister of Law and Human Rights that has been published has implications for the fulfillment of the rights of prisoners. The purpose of this study is to understand and explain the regulation of the fulfillment of the right of remission and parole with the enactment of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 7 of 2022; Implications of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 7 of 2022 to Convicts in Class IIA Jambi Correctional Institutions in fulfilling the rights of prisoners. The research method uses a normative and empirical juridical approach. The regulation of the fulfillment of the right of remission and parole with the enactment of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 7 of 2022 as a manifestation of the Supreme Court's Decision Number 28P/HUM/2021 dated October 28, 2021 states Article 34A paragraph (1) letter a and paragraph (3) and Article 43A paragraph (1) letter a and paragraph (3) of Government Regulation Number 99 of 2012 concerning the Second Amendment to Government Regulation Number 32 of 1999 concerning Terms and Procedures for the Implementation of the Rights of Correctional Inmates do not have binding legal force. Implications Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 7 of 2022 for Convicts at the Jambi Class IIA Correctional Institution in fulfilling the rights of prisoners has brought a significant increase in requests for and grants for remission and parole for the inmates of the Jambi Class IIA Correctional Institution. Suggestions obtained for the Jambi Class IIA Penitentiary to be more selective and structured in fulfilling remissions and conditional penalties in accordance with the provisions of the Minister of Law and Human Rights Number 7 of 2022. It is necessary to increase the socialization of correct understanding due to the issuance of Minister of Law and Human Rights Number 7 of 2022, especially for prisoners to obtain rights as prisoners

Keywords: Implications, Remission, Parole, Prisoners

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	18
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	18
D. Kerangka Konseptual	19
E. Kerangka Teoritis.....	21
F. Metode Penelitian.....	29
G. Sistematika Penulisan.....	32
BAB II TINJAUAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN...	35
A. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	35
B. Tujuan Pemasyarakatan	38
C. Perlindungan Hak-hak Narapidana	40
D. Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan..	54
BAB III TINJAUAN TENTANG REMISI DAN PEMBEBASAN BERSYARAT	69
A. Remisi	69
B. Pembebasan Bersyarat.....	81
BAB IV IMPLIKASI BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TERHADAP PEMENUHAN HAK REMISI DAN PEMBEBASAN BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A JAMBI	105
A. Implementasi Berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan	105

	Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Terhadap Pemenuhan Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat.....		
	B. Implikasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi Dalam Memenuhi Hak-Hak Narapidana	120	
BAB	V	PENUTUP.....	136
	A. Kesimpulan		136
	B. Saran		137

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pidana Penjara merupakan pidana yang dikenakan terhadap terdakwa berupa menghilangkan kemerdekaannya untuk sementara waktu atau seumur hidup. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menegaskan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan menurut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, membina narapidana agar dapat diterima kembali ke dalam lingkungan masyarakat dan tidak kembali mengulangi suatu perbuatan tindak pidana yang pernah dilakukan di masa terdahulu. Hak asasi yang erat kaitannya dengan para terpidana salah satunya adalah remisi, remisi merupakan pengurangan masa pidana, remisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14 ayat (1) menyatakan salah satu hak terpidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

Pemberian remisi yang menjadi hak terpidana juga harus dilihat dalam konteks sifat kejahatannya, konteks sifat kejahatan ini dapat dilihat apakah menyangkut kelangsungan kehidupan manusia atau tidak sehingga

pemberian hak remisi yang menjadi kewenangan dan tugas pemerintah tidak melukai keadilan masyarakat dan tidak memberikan peluang bagi terpidana kasus korupsi dan narkoba berlindung dibawah pembenaran hukum. Remisi atau pengurangan masa pidana dalam sistem pelaksanaan pidana khususnya menyangkut sistem pemasyarakatan sangatlah penting. Dalam pelaksanaan sistem pidana remisi para narapidana haruslah memenuhi syarat yang diberlakukan untuk narapidana itu sendiri, jika tidak maka hak remisi tidak akan diberikan.

Negara Indonesia memiliki Dasar Negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pada Pasal 1 ayat (1) menentukan secara tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip terpenting Negara Hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (Equality Before The Law).

Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam hukum pidana dikenal adanya sanksi pidana berupa kurungan, penjara, pidana mati, pidana seumur hidup, pencabutan hak dan juga merampas harta benda milik pelaku tindak pidana. Menurut Pasal 10 KUHP, jenis pidana yang dapat dijatuhkan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan (UU No. 20 Tahun 1946) dan denda,

sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Mengenai tujuan pemidanaan di dalam hukum pidana dikenal dengan adanya Teori Pembalasan, Teori Tujuan dan Teori Gabungan. Van Bemmelen seorang ahli pidana menganut teori gabungan mengatakan :

Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan ini dimaksudkan mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Remisi dan Pembebasan Bersyarat menjadi tema yang menarik dalam kegiatan diskusi untuk menambah wawasan mengenai perkembangan tujuan pemidanaan serta penerapan sistem dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia. Masyarakat dari berbagai macam latar belakang seperti praktisi maupun akademisi masih memperdebatkan serta mengkritisi kebijakan pemerintah mengenai pemberian remisi dan pembebasan bersyarat yang dianggap tidak sesuai implementasinya dengan peraturan perundang-undangan, baik melalui artikel, jurnal maupaun karya ilmiah lainnya. Pemerintah Indonesia seharusnya dapat mengambil sikap dalam menanggapi berbagai kritikan tersebut agar masyarakat tidak merasa dirugikan, selain itu pemerintah juga seharusnya dapat menjelaskan kepada masyarakat letak keadilan dari dibuatnya

¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal. 32

kebijakan remisi bagi setiap narapidana khususnya tindak pidana korupsi dan narkoba di negeri ini.

Pemberian remisi terhadap setiap narapidana hingga saat ini masih menimbulkan kontroversi, khususnya pemberian remisi bagi narapidana yang terjerat kasus pidana khusus seperti korupsi, terorisme, dan narkoba. Pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana khusus tersebut harus dilakukan secara proporsional seperti mencantumkan persyaratan-persyaratan tertentu. Syarat tersebut tidak cukup hanya berkelakuan baik saja selama berada didalam tahanan, akan tetapi diperlukan juga syarat-syarat khusus lainnya. Narapidana yang dapat memenuhi persyaratan-persyaratan khusus tersebut, maka berhak untuk mendapatkan pemotongan masa pidana atau remisi.²

Kebijakan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi dan narkoba secara sosiologis sebenarnya telah merusak harapan masyarakat untuk meraih tujuan hukum yang sesungguhnya yakni keadilan. Korupsi yang sering terjadi di Indonesia juga membuat masyarakat sepakat bahwa keberadaan korupsi ternyata telah menjadi faktor penghambat terwujudnya kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Pemberian remisi keberadaannya dibenarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, namun sebenarnya pemerintah dalam menjatuhkan keputusannya berhak untuk tidak memberikannya. Pelaku tindak pidana korupsi sepatutnya

² M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 331

tidak diperkenankan mendapatkan hukuman atau sanksi yang sepadan dengan para pelaku tindak pidana lainnya.³

Ketentuan remisi diatur secara khusus pada Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi yakni pemotongan jangka waktu dalam menjalani pidana dengan syarat dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai syarat-syarat pemberian remisi bagi narapidana yang tercantum dalam sebuah peraturan, dalam perkembangannya telah dilakukan beberapa kali perubahan. Perubahan yang pertama yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya pada Pasal 34 yang menyatakan bahwa syarat tambahan untuk narapidana korupsi dan narkoba adalah berkelakuan baik selama dalam penahanan serta telah menjalankan sepertiga masa pidana. Pada perubahan kedua, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

³ Edie Toet Hendratno, "Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor, Suatu Telaah Kritis dari Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 4, Oktober-Desember, 2013, hal. 523-525.

Pemasyarakatan, terdapat pasal tambahan yakni pasal 34 A yang mengatakan bahwa narapidana korupsi dan narkoba dapat diberikan remisi apabila terpidana tersebut sepakat untuk bekerja sama dengan penegak hukum sebagai *Justice Collaborator* dan membayar pidana denda dan/atau uang pengganti bagi narapidana perkara korupsi.

Namun aturan tentang pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi dan narkoba tersebut mendapat pelanggaran menyusul dikabulkannya hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021 tanggal 28 Oktober 2021 menyatakan Pasal 34A ayat (1) huruf a dan ayat (3) serta Pasal 43A ayat (1) huruf a dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah melakukan langkah responsif untuk menghindari kekosongan hukum apabila dalam 90 hari kerja tidak terdapat upaya pencabutan pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 sehingga aturan pelaksanaan terhadap pasal-pasal yang dilakukan pencabutan harus segera

disesuaikan dan secara operasional siap untuk mengakomodir perubahan yang diamanatkan oleh putusan Mahkamah Agung tersebut. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 sebagai perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan Integrasi. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 adalah peraturan pelaksana yang terdampak dari putusan Mahkamah Agung ini sehingga terdapat penyesuaian beberapa ketentuan di dalamnya dan reformulasi beberapa materi yang selaras dengan putusan Mahkamah Agung agar sepenuhnya dapat dijalankan para pelaksana di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Tidak ada pembatalan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012, namun ada diktum dalam pasal yang termaksud dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan ayat (3) serta Pasal 43A ayat (1) huruf a dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP mempunyai kekuatan hukum tidak tetap. Hal ini dilaksanakan sebagai bentuk pemenuhan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa mengurangi esensi dari poin-poin pada pasal yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99

Tahun 2012. Selain itu, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini sifatnya implementatif sehingga dapat langsung dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan tanpa menunggu petunjuk teknis dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 memunculkan inovasi baru terkait objektivitas dalam melaksanakan penilaian pembinaan narapidana, yakni Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana yang diharapkan meningkatkan public trust terhadap perkembangan perilaku narapidana di Lembaga Pemasarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Perubahan terhadap syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 membawa implikasi positif terhadap pemenuhan hak hak narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jambi. Akibat dari terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 ini maka terlihat bahwa telah terjadi peningkatan signifikan perkara korupsi dan narkoba yang mendapat remisi dimana sebelumnya yang mendapatkan remisi 594 orang, namun sejak berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 839 orang yang mendapatkan remisi.

Pembinaan di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan yang menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan tersebut, kini dipandang tidak lagi sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang bertujuan untuk menjadikan Narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang dilakukannya.

Dengan lahirnya sistem pemasyarakatan, maka serta merta merubah fungsi pemenjaraan sebagai sekedar tempat pelaksanaan putusan pidana menjadi fungsi pemasyarakatan sebagai institusi penegak hukum yang melaksanakan pembinaan terhadap narapidana melalui program pembinaan, pembimbingan dan reintegrasi sosial yang sistemik, terencana dan berkelanjutan.

Secara historis sistem pembinaan narapidana di Indonesia pada awalnya dikenal dengan nama sistem kepenjaraan. Sebagai negara yang pernah dijajah oleh Belanda, Indonesia menganut sistem kepenjaraan Belanda dengan menerapkan “Reglemen Penjara Baru” (*Gestichten Reglement*) Stbl. 1917 Nomor 708, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1918 berdasarkan Pasal 29 WvS.

Sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut “Rumah Penjara” menjadi “Lembaga Pemasyarakatan” berdasarkan surat instruksi

Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Tujuan pembinaan didalam sistem kepenjaraan adalah penjeraan, maka tidaklah keliru jika pendekatan terhadap sistem kepenjaraan adalah sepenuhnya pendekatan keamanan (*security approach*). Untuk itu peraturan-peraturan dibuat keras dan pengawasan terhadap narapidana menjadi prioritas nomor satu.

Menurut C.I. Harsono Hs, pendekatan keamanan yang diterapkan Pemerintah Belanda, didasari oleh pertimbangan politik. Selengkapny ia mengemukakan bahwa:

Security Approach sebenarnya didasari pula oleh pertimbangan politik. Sebab pada masa itu bangsa Indonesia tengah menyusun kekuatan untuk berjuang menuju kemerdekaan. Hal ini menempatkan penjara sebagai sarana guna mendekap para tokoh politik. Tidak mengherankan jika dalam *Reglemen Penjara* tercantum pula larangan membaca buku, majalah, surat kabar, atau mendengar radio, karena dikhawatirkan para tokoh politik menggunakan media masa sebagai upaya memupuk semangat perjuangan.⁴

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur penjeraan dengan pendekatan penuh pada aspek keamanan dan menempatkan narapidana sebagai objek serta belum mengenal sistem pembinaan sebagaimana dikemukakan diatas, secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan tatanan yang tidak sejalan lagi dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari

⁴ C.I. Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hal. 12

kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.

Setelah dilontarkannya gagasan mengenai sistem pemasyarakatan pada tanggal 30 Desember 1995 lahirlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77).

Dengan adanya Undang-Undang Pemasyarakatan ini maka makin kokoh usaha-usaha untuk mewujudkan visi sistem pemasyarakatan, sebagai tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan narapidana berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka pola pembinaan narapidana harus didasari oleh sistem pemasyarakatan yang bertujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, aktif berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan masyarakat maka dengan sendirinya pula berkembang juga berbagai bentuk tindak pidana. Roeslan Saleh dalam bukunya "*Stelsel Pidana Indonesia*" mengatakan "Pidana tidak dapat dihindarkan adanya dalam masyarakat walaupun harus diakui pembedaan merupakan alat pertahanan teratur dan puncak keseluruhan upaya-upaya yang dapat menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti diharapkan masyarakat."⁵

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks ini juga diiringi dengan munculnya berbagai bentuk tindak pidana baru yang semakin meningkatnya baik kualitas maupun kuantitas tindak pidana, yang pada muaranya nanti juga akan berimbas kepada semakin bertambahnya jumlah warga masyarakat yang akan menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan.

Selanjutnya terkait dengan hak remisi dan pembebasan bersyarat diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 2008 mengeluarkan sebuah Peraturan Nomor M.HH.01.PK.05.06 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Menteri

⁵ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 2007, hal. 68

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108).

Yang selanjutnya dilakukan perubahan lagi dengan Peraturan Nomor M.HH.02.PK.05.06 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 333). Keluarnya Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya lebih meningkatkan program pembinaan berupa hak remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana dimana sebelum peraturan menteri ini dikeluarkan.

Sistem pemasyarakatan yang merupakan proses pembinaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memandang narapidana sebagai individu anggota masyarakat sekaligus sebagai makhluk Tuhan. Sehingga narapidana tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Menurut undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, satu-satunya penderitaan yang boleh dikenakan pada narapidana adalah hilangnya kemerdekaan narapidana tersebut

Menurut Bambang Purnomo, Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun

agar bangkit menjadi seseorang yang baik.⁶ Pembinaan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Sehingga sistem kepenjaraan tidak lagi sebagai hukuman pembalasan terhadap narapidana, melainkan diberikan pembinaan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina dan masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Istilah ‘‘pemasyarakatan’’ yang kini lazim dipakai merupakan penghalusan dari istilah penjara yang dahulu banyak dikenal. Perubahan dari istilah ‘‘penjara’’ agar menjadi ‘‘pemasyarakatan’’ mencerminkan bagaimana paradigma baru melihat peran dan fungsi lembaga pemasyarakatan. Kalau dahulu dengan istilah penjara menunjukkan bahwa narapidana dilihat sebagai orang yang bersalah, sehingga harus merasakan penderitaan atau nestapa sama seperti yang pernah dilakukannya dengan orang lain. Jadi narapidana perlu dibantu dan diarahkan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi lagi tindak pidana yang sama. Narapidana juga akan dibina dan diarahkan agar kembali menjadi warga masyarakat yang baik sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakat.

⁶ Bambang Poernomo, *Pelaksana Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2006, hal.187

Sistem ini dilaksanakan dengan memerlukan keikutsertaan masyarakat baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan perilaku dari orang-orang yang mendapat hukuman penjara, wajib memberikan hak narapidana yang berupa hak remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang telah memenuhi ketentuannya tanpa membedakan jenis tindak pidananya hal ini dilakukan perubahan kembali terkait syarat dan cara pelaksanaan hak warga binaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Adanya hak uji materiil terhadap Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan b, Pasal 34A ayat (3), dan Pasal 43 A ayat (1) huruf (a), Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat dan

Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan maka telah terbit Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021 tanggal 28 Oktober 2021 menyatakan Pasal 34A ayat (1) huruf a dan ayat (3) serta Pasal 43A ayat (1) huruf a dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Pasal 34A ayat (1) huruf a

Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan: bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;

Pasal 34A ayat (3)

Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43A ayat (1) huruf a

Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan: bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;

Pasal 43A ayat (3)

Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menindak lanjuti Putusan Mahkamah Agung tersebut maka perlu mengubah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dengan perubahan kedua maka ditetapkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah terbit ini, selanjutnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi yang memiliki narapidana sampai pada Agustus 2022 berjumlah 1189 orang wajib mengikuti aturan yang telah terbit.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis terkait implikasi dari terbitnya peraturan menteri ini dalam melaksanakan hak-hak narapidana yaitu remisi dan pembebasan bersyarat khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi yang berjudul **“IMPLIKASI BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK**

INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TERHADAP PEMENUHAN HAK REMISI DAN PEMBEBASAN BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA JAMBI”.

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu :

1. Bagaimana implementasi berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 terhadap pemenuhan hak narapidana di Lapas Kelas IIA Jambi?;
2. Bagaimana implikasi dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dalam memenuhi hak-hak narapidana?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami dan menjelaskan implementasi berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 terhadap pemenuhan hak narapidana di Lapas Kelas IIA Jambi;

- b. Untuk memahami dan menjelaskan implikasi dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dalam memenuhi hak-hak narapidana.

2. Manfaat Penelitian.

- a. Secara akademis dapat menambah wawasan ilmiah dalam bidang ilmu Hukum Kepidanaan pada umumnya dan khususnya masalah yang terkait dengan pelaksanaan remisi dan pembebasan bersyarat terhadap pelaku tindak pidana.
- b. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan terhadap pembaca mengenai implementasi kebijakan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi aparat penegak hukum yaitu lembaga pemasyarakatan terkait pemenuhan hak-hak narapidana.

D. Kerangka Konseptual.

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam tesis ini, maka penulis memberikan batasan dari konsep yang terkait dengan judul ini dengan memberikan defenisi-defenisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu :

1. Pengertian Implikasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia :

Implikasi adalah suatu akibat yang muncul atau terjadi karena suatu hal. Pemaknaan kata implikasi tergolong luas dan bervariasi, namun sering berhubungan dengan penemuan atau hasil penelitian.

2. Pengertian Remisi.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Pasal 1 Ayat (3):

Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak yang memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

3. Pengertian Pembebasan Bersyarat.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Pasal 1 Ayat (6):

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

4. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 3:

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

5. Pengertian Narapidana

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan Pasal 1 ayat 6:

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

E. Kerangka Teoretis.

Sehubungan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini yakni pelaksanaan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat (PB) terhadap tindak pidana narkoba dan korupsi, maka teori yang dijadikan kerangka teoretis dalam penelitian tesis ini adalah

1. Teori Pembinaan Narapidana.

Di Indonesia perlakuan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan didasari pada falsafah pembinaan narapidana dicetuskan oleh Sahardjo yang dirumuskan dalam 10 (sepuluh) konsep pemasyarakatan, yakni:

- a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat;
- b. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara;
- c. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa, melainkan dengan bimbingan;
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang menjadi lebih buruk/lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga;
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara;
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila;
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditunjukan kepada narapidana bahwa ia penjahat;
- i. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan;
- j. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.⁷

Menurut Sahardjo, Lembaga Pemasyarakatan bukan semata-mata tempat untuk menghukum dan menderitakan orang, akan tetapi tempat membina atau mendidik orang yang telah berkelakuan menyimpang

⁷ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 98-99

(narapidana), agar setelah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dapat menjadi orang-orang yang baik dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat dimanapun berada.⁸

Dalam hal gagasan untuk pelaksanaa pembinaan dan juga rangka pembaharuan sistem pelaksanaan pidana penjara, maka pada tahun 1964 istilah penjara diganti dengan pemasyarakatan untuk resosialisasi. Istilah pemasyarakatan diperkenalkan pertama kali oleh Sahardjo pada tahun 1963, yang saat itu menjabat Menteri Kehakiman, Sahardjo di dalam pidato pengukuhanannya pada tanggal 5 Juli 1963 mengatakan “tujuan dari pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita bagi terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna“, beliau mengganti istilah rumah penjara dengan “Pemasyarakatan”.⁹

Perubahan istilah Lembaga Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan dikuatkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Nomor : 77 Tahun 1995). Undang-undang ini sebagai pedoman membina narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dalam sistem peradilan pidana sub-sub sistem yang bekerjasama terdiri dari para aparat penegak hukum Kepolisian yang bertugas mencari, menemukan, serta mengadakan pemeriksaan terhadap

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2020, hal.38

⁹ *Ibid*, hal. 38

tersangka, Kejaksaan setelah mempelajari berkas akan membuat dakwaan dan melimpahkan ke pengadilan yang diikuti dengan suatu tuntutan pidana, dengan hasil tersebut Pengadilan akan memutus perkara, menjatuhkan pidana, serta memerintahkan penempatan terpidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kemudian Lembaga Pemasyarakatan memberikan pembimbingan dan pembinaan. Empat sub-sistem ini sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing yang telah disusun didalam peraturan diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama suatu “integrated criminal justice administration” yaitu sebagaimana yang dimaksud dengan peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum dijalankan. Sistem tersebut mengatur berjalannya suatu perkara mulai dari penyelidikan sampai pemasyarakatan.¹⁰

Menurut Mardjono Reksodiputro yang dimaksud sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem untuk menanggulangi kejahatan, sebagai usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya. Salah satu sub-sistem dari sistem peradilan pidana yaitu Lembaga Pemasyarakatan. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas menurut Pasal 1 ke-3 UU Nomor 12 Tahun 1995 (Lembaran Negara Nomor 77 tahun 1995) tentang Pemasyarakatan, adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

¹⁰ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Buku Ketiga)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2007, hal. 85.

Pembinaan narapidana pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat. Membiarkan seseorang dipidana, menjalani pidana, tanpa memberikan pembinaan tidak akan merubah narapidana. Bagaimana pun juga narapidana adalah manusia yang mempunyai potensi yang dapat dikembangkan ke arah yang positif yang mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana. Potensi tersebut akan menjadi sangat berguna bagi narapidana karena melalui tangan para pembina yang mempunyai itikad baik, dedikasi tinggi, semangat tinggi, untuk memberikan motivasi bagi perubahan diri narapidana dalam mencapai hari esok yang lebih cerah. Selain itu tujuan daripada Lembaga Pemasyarakatan adalah:

1. Membentuk narapidana menjadi lebih baik baik selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan untuk tidak mengulangi tindak pidana
2. Membentuk narapidana menjadi manusia yang berguna, berperan dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya
3. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat

Adapun program pembinaan Narapidana yaitu :

1. Pembinaan Kepribadian yang meliputi, antara lain :
 - a) Pembinaan kesadaran beragama. Usaha ini dilakukan agar Narapidana dapat diteguhkan imannya terutama memberikan pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan- perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.
 - b) Pembinaan berbangsa dan bernegara. Usaha ini dilaksanakan melalui pendidikan Pancasila termasuk menyadarkan para narapidana agar dapat menjadi warga Negara yang baik dapat berbakti kepada bangsa dan negaranya. Perlunya kesadaran untuk berbakti bagi bangsa dari negaranya.
 - c) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan). Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat, Pembinaan kesadaran hukum. Pembinaan kesadaran hukum Warga Binaan Pemasyarakatan
2. Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program, yaitu:
 - a) Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri.
 - b) Keterampilan untuk mendukung usaha kecil

- c) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana masing-masing.¹¹

2. Konsep Pemberian Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana

Negara Indonesia yang memakai Pancasila sebagai suatu ideologi, sudah saatnya warga negara Indonesia memiliki kesamaan pemahaman tentang konsep pemenjaraan dengan pemasyarakatan yang selama ini berlaku di ranah hukum nasional Indonesia. Pemahaman tersebut bahwa tujuan pemidanaan tidak lagi sekedar memberikan penjaraan tetapi juga merupakan suatu usaha pemulihan nama baik narapidana dan pendekatan diri terhadap masyarakat yang merupakan satu realisasi dari pembinaan.

Sehubungan perlindungan hak-hak narapidana berupa remisi dan pembebasan bersyarat, di Indonesia hal itupun dijamin didalam Undang-undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang memberi jaminan akan perlindungan ini seperti pada pasal 29 ayat (1) yaitu seorang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya. Sedangkan pasal 29 ayat (2) menyatakan seorang berhak ats pengakuan didepan hukum sebagai manusi pribadi dimana saja dia berada. Memahami Pasal 29 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, jelas bahwa narapidana sebagai ciptaan Tuhan walaupun menjadi terpidana, hak-hak yang melekat pada dirinya harus dilindung walaupun di dalam penjara.

¹¹ Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* , Djambatan, Jakarta, 1995, hal. 22.

Meskipun sistem pemasyarakatan telah dicetuskan dan diaplikasikan sejak tahun 1964, namun pengaturan mengenai sistem tersebut secara sistematis dalam bentuk undang-undang dalam perangkat aturan pendukungnya baru dapat diwujudkan pada Tahun 1995 melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membetuk warga negara binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Apabila diperhatikan orientasi yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan adalah pembinaan yang mengarah pada perbaikan, warga binaan pemasyarakatan agar dapat kembali ke masyarakat, tidak ada hak-hak lain yang dirampas, terkecuali hak kehilangan kebebasan sementara waktu, maka dengan demikian narapidana masih mempunyai hak-hak lain. Percepatan kembalinya narapidana dalam kehidupan masyarakat pun akan memperbaiki atau mempertahankan kualitas hubungan antara narapidana dengan keluarganya. Karena, bagaimanapun seorang narapidana adalah bagian yang tak terpisahkan dari keluarga. Narapidana mempunyai kewajiban untuk menjalankan perannya sebagai anggota keluarga. Oleh karena itu, mempercepat kembalinya narapidana dalam kehidupan keluarga, yang dalam hal ini dilakukan melalui mekanisme remisi, akan

memberikan kesempatan yang lebih luas dan lebih baik bagi narapidana untuk menjalankan perannya sebagai anggota keluarga. Menurut Clement Bartolas, Narapidana harus mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Menjaga agar pelanggar hukum tetap berada dalam masyarakat adalah satu hal yang sangat penting karena pada dasarnya penjara dapat mengakibatkan dehumanisasi.¹²

F. Metode Penelitian.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam tesis ini adalah normatif empiris dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian remisi dan pembebasan bersyarat dan penerapannya di lapangan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai kegiatan utama. Namun demikian guna mendukung analisis penulis, dilakukan juga penelitian lapangan (*field research*) tentang sejauh mana implementasi dan implikasi pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Terhadap Pemenuhan Hak Remisi Dan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

¹² Dikutip Dalam Jurnal *National Advisory Commision Justice Standards and Goals, A National Strategy to Reduce Crime*, (Washington D.C: GPO, 1973) hal. 121

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah sebagai objek penelitian yang akan dibahas dan dijawab, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dilakukan untuk mempermudah proses penganalisisan. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui berbagai sumber hukum. Sedangkan bahan hukum yang diteliti meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu perangkat peraturan perundang-undangan tentang Pemasarakatan dan perundangan lain yang berkaitan dengan topik penelitian tesis ini.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian dan literatur karya para ahli hukum yang menyangkut pemenuhan hak remisi dan pembebasan bersyarat bagi Narapidana
- c. Bahan hukum tersier yang diteliti adalah berkaitan dengan ensiklopedia, dan berbagai kamus hukum yang relevan dengan penelitian ini.

Setelah bahan-bahan hukum tersebut terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap pengertian-pengertian hukum, norma-norma hukum. Dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemenuhan hak remisi dan pembebasan bersyarat bagi Narapidana. Penganalisisan terhadap isi bahan hukum dengan melakukan interpretasi, menilai dan melakukan evaluasi terhadap semua kebijakan hukum yang berhubungan dengan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat, baik berupa hukum positif maupun masih berbentuk konsep.

Untuk mendukung penelitian normatif, dilakukan penelitian empiris dengan cara pengumpulan data primer yang dikumpulkan dari sejumlah wawancara yang dilakukan terhadap pejabat yang berwenang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Wawancara yang dilakukan dalam rencana penelitian ini adalah wawancara mendalam dimana peneliti merumuskan pertanyaan terlebih dahulu untuk responden. Jawaban yang diberikan responden akan dikembangkan dengan menggali pertanyaan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Penentuan wawancara dengan responden yang berwenang dan atau dipandang mengetahui dan memahami persoalan yang menjadi fokus penelitian tesis ini. Pihak-pihak tersebut adalah:

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi atau pejabat yang ditunjuk;

2. Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi atau pejabat yang ditunjuk;
3. Narapidana yang mendapat usulan remisi setelah berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 berjumlah 5 (lima) orang.

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan-bahan hukum tersebut terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap pengertian-pengertian hukum dan norma-norma hukum, dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah pemenuhan hak remisi dan pembebasan bersyarat bagi Narapidana.

Pengkajian terhadap isi bahan hukum dengan melakukan interpretasi, menilai dan melakukan evaluasi terhadap semua implikasi dan sosialisasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Terhadap Pemenuhan Hak Remisi Dan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

G. Sistematika Penulisan.

Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai sistematika penulisan tesis ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan. Dalam bab ini penulis akan membahas pengertian Lembaga Pemasyarakatan, Tujuan Pemasyarakatan, Pola Pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan,

Bab III Tinjauan Umum Tentang Remisi dan Pembebasan Bersyarat. Dalam bab ini penulis akan membahas dan menguraikan tentang pengertian remisi, jenis-jenis remisi, syarat pemberian remisi, Pengertian pembebasan bersyarat, syarat-syarat pemberian pembebasan bersyarat dan pengaturan pembebasan bersyarat.

Bab IV Implikasi Berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Terhadap Pemenuhan Hak Remisi Dan Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi yang meliputi Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 terhadap pemberian remisi dan pembebasan bersyarat dan Implikasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 terhadap pemberian remisi dan pembebasan bersyarat.

Bab V Penutup. Bab ini membahas kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan asumsi-asumsi yang telah dikemukakan sebelumnya, serta saran yang membangun.

BAB II

TINJAUAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas merupakan lembaga yang sangat populer dalam sistem pemasyarakatan. Istilah pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sub-sistem peradilan pidana, kerap kali dihubungkan dengan lembaga ini.¹³ Indonesia dalam sejarah perkembangan Lembaga Pemasyarakatan mengungkapkan bahwa sistem perlakuan terhadap narapidana atau warga binaan yang merupakan para pelanggar hukum, dari waktu ke waktu selalu berkembang seiring dengan

¹³ Eva Achjani Zulfa, *et al.*, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, Rajawali Press, Depok, 2017, Cet. ke-1, hal. 82

perkembangan kehidupan masyarakat yang selalu berubah secara signifikan.¹⁴ Sejarah mengenai kepenjaraan dan pemasyarakatan di Indonesia tentunya tidak terlepas dari sejarah awal terbentuknya kepenjaraan di dunia.¹⁵ Pemikiran Beccaria dan Jhon Howard mengenai kemanusiaan serta beberapa prinsip yang dibentuk mengenai perlakuan yang layak bagi narapidana merupakan awal terbentuknya pembaharuan hukum pidana penjara, tepatnya dilakukan di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Negara-negara Asia yang mengetahui hal tersebut pada akhirnya mengikuti pemikiran tersebut, terutama di negara yang mengakui kemerdekaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan mengedepankan asas kemanusiaan.

Perkembangan kepenjaraan di Indonesia terbagi menjadi tiga periode, yakni¹⁶ :

1) Periode Pemasyarakatan I Tahun 1963-1966

Suharjo mengajukan sebuah konsep baru mengenai hukum nasional kepenjaraan dengan mengilustrasikan sebuah pohon beringin yang memiliki makna pengayoman dan pemikiran baru terhadap tujuan pidana penjara yakni suatu konsep pemasyarakatan. Dinas Direktoral Pemasyarakatan di Lembang Bandung tahun 1964, istilah pemasyarakatan mengalami perubahan yakni menjadi pengembalian

¹⁴ Rooseno Harjowidigdo, *Permasalahan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pemberian Remisi*, Percetakan Pohon Cahaya, Jakarta Selatan, 2016, Cet. ke-1, hal. 19-20.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Rooseno Harjowidigdo, *op.cit*, hal 26-28

integritas hidup atau kehidupan penghidupan dan bukanlah sebagai anggota masyarakat yang berguna.

2) Periode Pemasyarakatan II Tahun 1966-1975

Periode ini ditandai dengan pendirian kantor-kantor Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) yang pada tahun 1969 yang direncanakan terdapat 20 buah. Periode tersebut menampakkan adanya trial and error di bidang pemasyarakatan. Pada periode ini istilah pemasyarakatan juga mengalami perubahan yakni menjadi bina tuna warga.

3) Periode Pemasyarakatan III Tahun 1975-sekarang

Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan tahun 1975 yang membahas tentang sarana peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan merupakan ciri khas dari periode ini. Lokakarya tersebut dijadikan sebagai landasan struktural yang mengenai dasar operasional pemasyarakatan, sarana personalia, sarana keuangan serta sarana fisik. Pada struktur tersebut terjadi pengembalian nama bina tuna warga kepada pemasyarakatan. Tahun 1921, Hijmans mencetuskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan harus dipisah sesuai dengan tingkat kejahatan, jenis kelamin, dan umur.

B. Tujuan Pemasyarakatan

Perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat.¹⁷ Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia dimulai sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan, jadi mereka yang berstatus narapidana bukan lagi dibuat jera melainkan dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali.¹⁸

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya, tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan adalah:¹⁹

- a. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

¹⁷ C.I.Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hal. 13

¹⁸ Soedjono, *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*, Alumni, Bandung, 1972, hal. 86

¹⁹ <https://lppedungpane.wordpress.com/profil/tujuan-sasaran/>, diakses pada tanggal 25 Juli 2022, Pukul 20.00 WIB.

- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan
- c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan berintegrasi secara sehat adalah pemulihan kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya.²⁰

Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan sikap bersedia menerima

²⁰ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 104.

kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.²¹

Pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan untuk menegakan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemasyarakatan, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

C. Perlindungan Hak-Hak Narapidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan AnugerahNya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sejarah hak asasi manusia (HAM) dapat ditelusuri dari *Magna Charta* (Piagam Besar) yang dikeluarkan oleh Raja John Lockland (John tanpa negara) dari Inggris pada tahun 1215 melalui masa reformasi (abad ke-16) di Eropa, selanjutnya di Perancis dikenal dengan "*Declaration of the right of man and the citizen*" (Declaration des droits de l'homme et du citoyen) pada tahun 1789, dan selanjutnya di Amerika dengan adanya "*Bill of right*" pada tahun 1791. perjanjian antar bangsa (multilateral treaty) pertama yang

²¹ *Ibid*

secara umum menyebut pentingnya HAM adalah piagam PBB yang ditandatangani pada tanggal 26 juni 1945 di san Francisco. Dalam piagam tersebut terdapat kalimat tentang tujuan PBB, dikatakan antara lain yaitu, untuk meningkatkan “..... *respect for human right and fundamental freedom for all, without distinction as to race, sex, language or religion.*”²²

Tiga tahun kemudian PBB berhasil merumuskan pengertian HAM melalui *Universal Declaration Of Human Right* (UDHR), dimana dokumen ini diterima dalam sidang umum PBB di Paris pada tanggal 10 Desember 1948. tanggal tersebut selanjutnya diperingati sebagai hari HAM (*Human Right Day*). UDHR bukan merupakan perjanjian internasional (*treaty*) sehingga tidak mengikat secara hukum bagi negara-negara anggota PBB, mentaati UDHR hanya bersifat moral.²³

Perincian tentang HAM, menurut kesepakatan PBB dirumuskan dalam sejumlah dokumen internasional yang dinamakan “*The International Bill on Human Right*”, yang dapat dibagi dalam dua bagian besar sebagai berikut:

1. *Universal Declaration on Human Right* (UDHR) tahun 1948, yang bukan merupakan suatu perjanjian internasional (*treaty*) namun mengikat sebagai hukum internasional; dan

²² Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kelima*, (Pusat Pelayanan Keadilan d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 2-3.

²³ *Ibid*, hal.4

2. Perjanjian Internasional yang mengikat apabila negara bersangkutan menandatangani (dimana Indonesia belum menandatangani), yang terdiri dari :
 - a. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right* (perjanjian internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya);
 - b. *International Covenant on Civil and Political Right* (Perjanjian International Tentang hak-hak sipil warga negara dan politik);
 - c. *Optional Protocol to the International Covenant on civil and Political Rights* (protokol fakultatif pada perjanjian internasional tentang hak-hak sipil warga negara dan politik).²⁴

Bagi bangsa Indonesia HAM berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, tanpa mengesampingkan substansi dokumen-dokumen internasional tentang HAM. Secara historis sebelum lahir Deklarasi Universal HAM tahun 1948, para pendiri Republik Indonesia telah mulai memperdebatkan HAM, yaitu sejak dirumuskannya UUD 1945.²⁵

Undang-undang Dasar 1945 telah memuat beberapa hak asasi manusia yang selanjutnya diikuti dengan penyusunan peraturan perundangan lainnya yang selalu menyesuaikan dengan perkembangan hukum internasional. Perlindungan Hak azasi manusia antara lain telah teruang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang penyiksaan

²⁴ *Ibid*, hal. 159-160.

²⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hal.4.

dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Keppres Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komnas HAM dan peraturan perundangan lainnya.²⁶

Berkaitan dengan “proses hukum yang adil” (*due process of law*) dalam KUHAP, dimana meskipun seorang warga negara telah melakukan suatu perbuatan yang tercela, hak-haknya sebagai warga negara tidak hilang (baik sebagai tersangka, terdakwa maupun Terpidana).²⁷

Proses pembentukan KUHAP (1969-1981) menunjukkan bahwa yang ingin diperjuangkan adalah pemahaman untuk melihat proses peradilan itu didasarkan pada proses hukum yang adil (*due process of law*), dimana hak-hak tersangka, terdakwa, Terpidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara (*civil right*) dan karena itu adalah bagian dari HAM. Pertimbangan pertama dari KUHAP menyatakan : “bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak azasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum.....”. selanjutnya didalam penjelasan KUHAP dapat dijumpai adanya 10 (sepuluh)

²⁶ Masyhur Effendi, *Hak Azasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta ; 1994, hal. 130.

²⁷ Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit.*, hal. 49.

azas yang mengatur perlindungan KUHAP terhadap “harkat dan martabat manusia”. Kesepuluh asas tersebut yaitu :

1. Perlakuan yang sama dimuka hukum, tanpa diskriminasi apapun;
2. Praduga tak bersalah;
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
4. Hak untuk mendapat bantuan hukum;
5. Hak kehadiran terdakwa dimuka persidangan;
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
7. Peradilan yang terbuka untuk umum;
8. Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan diberlakukan dengan surat perintah (tertulis);
9. Hak seorang tersangka untuk diberitahukan tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya;
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.²⁸

Asas kesepuluh membawa kita kepada tahap purna ajudikasi (post-ajudication) dan tidak lagi menyangkut seorang tersangka atau terdakwa, tetapi seorang Terpidana. Asas bahwa pengadilan berkewajiban mengendalikan pelaksanaan putusannya pada umumnya bersifat pengawasan, tetapi dapat lebih jauh lagi dengan melihat peranan Hakim khusus. Pada umumnya Hakim (pengadilan) mengambil sikap bahwa tanggung jawabnya berakhir dengan diberikannya putusan. Sikap semacam ini tidaklah benar, karena khususnya dalam hal pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) ketepatan putusan pengadilan tersebut masih perlu diuji. Apapun yang akan dianut dalam hal pemidanaan, tetapi yang harus tetap diingat

²⁸ *Ibid.*, hal. 53-54.

adalah bahwa dengan “hilangnya” Terpidana dibalik tembok penjara dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara. Perlindungan yang diberikan oleh KUHAP terhadap “harkat dan martabat manusia” tetap mengikat Terpidana juga kedalam penjara. Dalam suatu sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*) tahap purna-ajudikasi sama pentingnya dengan tahap-tahap terdahulunya. Juga disini harus dianut pandangan bahwa tahap adjudikasi (sidang pengadilan) tetap”dominan” dalam seluruh proses. Proses baru terhenti pada saat Terpidana dilepaskan kembali ke masyarakat sebagai seorang warga negara yang telah menyelesaikan pidana yang diberikan negara kepadanya melalui pengadilan. Tanggung jawab moral Hakim mewajibkannya mengikuti dan melindungi hak-hak Terpidana didalam penjara. Lebih kuat lagi alasan ini bilamana kita mengingat bahwa putusan pengadilan (Hakim) diberikan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tegaknya keadilan bagi Terpidana juga merupakan tanggung jawab Hakim selama yang bersangkutan berada dalam penjara.²⁹

Narapidana menurut Pasal 1 Nomor 7 Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 merupakan Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan Narapidana di Indonesia, secara tepat menggariskan bahwa, “pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”.

²⁹ *Ibid.*, hal 55-56.

Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang manusia mempunyai hak yang sama meskipun sebagian hak-haknya untuk sementara dirampas oleh negara. Adapun hak-hak Narapidana yang dirampas oleh negara untuk sementara berdasarkan Deklarasi HAM PBB 1948 adalah ;

1. Hak atas kebebasan bergerak dan berdiam didalam lingkungan batas-batas tiap negara.
2. Hak meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri.
3. Hak mengemukakan pendapat, mencari, menerima, dan memberi informasi.
4. Kebebasan berkumpul dan berserikat.
5. Hak memilih dan dipilih.
6. Jaminan Sosial.
7. Hak memilih pekerjaan.
8. Hak menerima upah yang layak dan liburan.
9. Hak hidup yang layak.
10. Hak mendapatkan pengajaran secara leluasa.
11. Kebebasan dalam kebudayaan.³⁰

Sedangkan hak-hak yang dapat dicabut dalam Pasal 35 KUHP dapat dirinci sebagai berikut :

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
2. Hak memasuki angkatan bersenjata.
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang didasarkan atas aturan-aturan umum.
4. Hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-anak sendiri.

³⁰ Tubagus Ronny Rahmat Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Peradaban, Jakarta, 2001, hal 84-85.

5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
6. Hak menjalankan pencaharian.³¹

Hak-hak yang dicabut oleh KUHP ini merupakan pidana tambahan yang sifatnya fakultatif, artinya penjatuhan pidana tambahan tidak bersifat serta merta, tergantung dari pertimbangan Hakim, dan tidak pidana pokok senantiasa diiringi dengan pengenaan pidana tambahan tersebut.

Pada umumnya, hak-hak Narapidana yang tidak dapat diingkari, dicabut oleh negara sekalipun dan dalam kondisi apapun, adalah seperti yang tercantum dalam Deklarasi HAM PBB 1948, yaitu:

1. Hak atas penghidupan dan keselamatan pribadi.
2. Larangan tentang penghambaan, perbudakan dan perdagangan budak.
3. Larangan menjatuhkan perlakuan atau pidana yang aniaya dan kejam.
4. Hak atas pengakuan hukum.
5. Hak atas persamaan dihadapan hukum dan atas non diskriminasi dalam pemberlakuannya.
6. Hak atas pemulihan.
7. Larangan terhadap penangkapan, penahanan, atau pengasingan yang sewenang-wenang.
8. Hak atas pengadilan yang adil.
9. Praduga tak bersalah dan larangan terhadap hukum *ex post facto*.
10. Hak memiliki kewarganegaraan.
11. Hak untuk memiliki kekayaan.
12. Kebebasan berfikir, berhati nurani dan beragama.³²

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

Beberapa hak-hak yang tercantum dalam Deklarasi HAM PBB ini, juga telah dirumuskan secara singkat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang berbunyi sebagai berikut :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Hak-hak azasi manusia yang telah tersebut diatas, kemudian dijabarkan lagi dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasarakatan yaitu :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak larangan.
6. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
7. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
8. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi).
9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
10. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
11. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
12. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Lembaga Pemasyarakatan mengatur setidaknya ada 5 (lima) hak Narapidana yang diberikan apabila Narapidana tersebut telah memenuhi persyaratan tertentu. Hak-hak tersebut adalah :

1. Mengadakan hubungan terbatas dengan pihak luar

Negara tidak berhak membuat seorang Narapidana menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Selama menjalani masa hukumannya, seorang Narapidana harus secara berangsur-angsur diperkenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Antara lain dengan cara surat menyurat dan kunjungan keluarga.

2. Memperoleh remisi

Setiap tanggal 17 Agustus 1945, berdasarkan Keppres nomor 5 tahun 1987, setiap Narapidana yang berkelakuan baik, telah berjasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, dan Narapidana yang membantu kegiatan dinas Lembaga Pemasyarakatan, akan memperoleh remisi.

3. Memperoleh asimilasi

Selama kehilangan kemerdekaannya, seorang Narapidana harus secara berangsur-angsur diperkenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Asimilasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : asimilasi ke dalam yaitu hadirnya masyarakat kedalam LP dan asimilasi keluar yaitu hadirnya Narapidana di tengah-tengah masyarakat.

4. Memperoleh cuti

5. Memperoleh pembebasan bersyarat

Hak ini merupakan hak pengintegrasian Narapidana, yaitu hak Narapidana untuk sepenuhnya berada ditengah-tengah masyarakat, dengan syarat Narapidana tersebut telah menjalani 2/3 dari masa hukumannya. Narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat ini tetap diawasi oleh BAPAS dan Jaksa setempat.³³

Perlindungan hukum Narapidana dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi Narapidana (*fundamental right and freedoms of prisoners*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan Narapidana. Perlindungan hukum

³³ Loebby Loqman, *Pidana dan Pemidanaan*, Data Com, Jakarta, 2002, hal. 94.

atas hak-hak Narapidana di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Inti perlindungan Narapidana adalah terwujudnya pembinaan Narapidana sesuai dengan sistem pemasarakatan yang diberlakukan dalam undang-undang pemasarakatan.

Sistem pemasarakatan adalah suatu susunan elemen yang berintegrasi yang membentuk suatu kesatuan yang integral membentuk konsepsi tentang perlakuan terhadap orang yang melanggar hukum pidana atas dasar pemikiran rehabilitasi, resosialisasi, yang berisi unsur edukatif, korektif, defensif dan yang beraspek individu dan sosial.³⁴

Bertolak mengenai pemahaman dari sistem pemasarakatan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tujuan dari pembinaan Narapidana itu sendiri tidak lain adalah rehabilitasi dan resosialisasi Narapidana, dengan menyertakan unsur-unsur edukatif, korektif dan defensif. Tujuan pembinaan ini menunjukkan bahwa tindakan-tindakan yang tidak bernilai edukatif, korektif dan defensif dalam proses pembinaan tidak dibenarkan, apalagi tindakan-tindakan yang memenuhi tindak pidana seperti halnya penyiksaan ataupun penganiayaan.

Tindak pidana yang kerap kali menimpa Narapidana didalam penjara adalah tindak pidana yang melibatkan unsur-unsur kekerasan didalamnya, baik yang dilakukan oleh sesama Narapidana maupun oleh petugas Lembaga Pemasarakatan.

³⁴ Bambang Poernomo, *Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Bandung, 1982, hal. 151.

Pembinaan Narapidana mengandung makna memperlakukan seseorang yang berstatus Narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti Narapidana, yang di dorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenang dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi luhur dan bermoral tinggi.³⁵

Demi menghindari tindakan yang mengandung penyiksaan atau bentuk kekerasan lainnya, maka pembinaan Narapidana harus didasarkan atas pedoman-pedoman yang telah diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yaitu :

1. Pengayoman
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia
6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Menurut Muladi, pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan Narapidana yang sering disebut *theurapetict proccess*, yakni

³⁵ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan sistem Pemasyarakatan*, Liberty, 1986, hal. 187.

membina Narapidana dalam arti menyembuhkan seseorang yang tersesat hidupnya karena kelemahan-kelemahan tertentu.³⁶

Tindakan kekerasan apapun tidak dibenarkan sebagai salah satu metode pembinaan Narapidana. Hal ini mengisyaratkan bahwa kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang dikenakan kepada Narapidana. Oleh karena itu Narapidana harus tetap diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang menjadi sifat pribadi manusia mereka.

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam rangka pencapaian tujuan pembinaan Narapidana, sistem kepenjaraan ini memberi pedoman yang disebut “sepuluh prinsip pemasyarakatan”, yaitu :

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seorang Narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.

³⁶ Muladi, *Hak Azasi Manusia*.,*Op.Cit.*, hal. 224.

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, Narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada Narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan azas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada Narapidana bahwa ia itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.³⁷

Menurut Mardjono Reksodiputro, konsep pemasyarakatan adalah bagaimana melakukan pembinaan, dimana hak-hak Terpidana yang perlu mendapat perlindungan antara lain yaitu :

1. Dalam hal hukuman disiplin (melanggar peraturan rumah tangga LP), tidak dikenakan hukuman badan yang bersifat penyiksaan, baik fisik (pemukulan, pencambukan, dirantai, dijemur dibawah sinar matahari yang terik, dll), maupun psikis (disekap sendiri berhari-hari didalam sel yang sempit dan pengap, mencabut haknya menerima surat dan kunjungan keluarga secara wajar, dll);
2. Dalam penyiksaan, penganiayaan atau perilaku melanggar kesusilaan dari sesama Narapidana;
3. Dalam hal perawatan medis;
4. Dalam hal melakukan kegiatan keagamaan (termasuk makanan terlarang oleh agama dan memperoleh bahan bacaan keagamaan);
5. Dalam hal berhubungan dengan masyarakat diluar Lembaga Pemasyarakatan (melalui surat atau kunjungan keluarga dan pemuka agama);
6. Dalam hal hak-hak lain yang dibenarkan oleh peraturan yang berlaku sehubungan dengan tetap dihargainya martabat Terpidana sebagai manusia (makan dan minum, cara membersihkan diri, tempat untuk tidur,

³⁷ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (UNDIP, Semarang, 2001), hal. 39.

kesempatan berekreasi, kesempatan bekerja, kesempatan menambah pengetahuan, dsb).³⁸

Jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak Narapidana selama hal itu merupakan pelanggaran-pelanggaran kecil, hal ini dapat diselesaikan dengan “pengawasan horizontal” (administratif persuasif) dan koreksi sendiri oleh Lembaga Pemasyarakatan). Akan tetapi dalam hal terjadi pelanggaran besar atau serius (misalnya penganiayaan atau matinya Narapidana), maka hal ini harus diselesaikan secara hukum melalui sidang pengadilan. Dalam kaitan ini perlu diingat bahwa seorang Narapidana pun tetap dijamin haknya untuk meminta bantuan hukum. Tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, yang menghilangkan hak-hak Terpidana (sebagai warga negara, dan karena itu tetap dilindungi hak-hak warga negara atau hak-hak sipilnya) untuk memperoleh bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum untuk membela hak-haknya sebagai Narapidana dalam sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila.³⁹

D. Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Perubahan orientasi pidana penjara yang menitikberatkan kepada pemasyarakatan Narapidana, dikarenakan masalah jera, rehabilitasi atau resosialisasi adalah masalah yang menghendaki pula pengalaman dari masyarakat. Secara implisit dan eksplisit dan untuk keperluan itu harus ada

³⁸ Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai*, *Op.Cit.*, hal. 23-24.

³⁹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Azasi Manusia*, *Op.,Cit.*, hal. 57.

pemanifestasiannya secara langsung melalui suatu proses timbal balik yang memerlukan waktu.⁴⁰

Didalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dinyatakan pengertian Narapidana adalah “Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan”. Terpidana itu sendiri sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 32 KUHAP dan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang pemasyarakatan adalah “seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Istilah Narapidana tidak identik dengan istilah Terpidana. Terpidana meliputi tidak hanya seorang yang dipidana hilang kemerdekaan (Narapidana), tetapi juga meliputi seorang yang dipidana bukan hilang kemerdekaan, seperti seorang yang dipidana denda. Seorang Narapidana secara otomatis juga merupakan seorang Terpidana, tetapi seorang Terpidana belum tentu merupakan seorang Narapidana. Bilamana seorang Terpidana hilang kemerdekaan statusnya berubah menjadi Narapidana, disebutkan didalam Pasal 10 Ayat (2) Undang-undang Pemasyarakatan adalah pada saat Terpidana diterima/didaftar di Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang pemasyarakatan adalah Narapidana dewasa, disampingnya ada pula Narapidana anak (baca anak didik pemasyarakatan) dan Narapidana wanita. Didalam Pasal 1 angka 8 undang-undang pemasyarakatan dinyatakan :

⁴⁰ Soedjono, D, *Sosio Kriminologi, Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi kejahatan*, Tribisana, Bandung, 1977, hal. 153-154.

Anak didik pemsyarakatan adalah :

- a. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemsyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk di didik dan ditempatkan di Lembaga Pemsyarakatan anak paling lama sampai 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di Lembaga Pemsyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Adapun pengertian Lembaga Pemsyarakatan sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang pemsyarakatan adalah “tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik pemsyarakatan”. Dari perumusan Pasal 1 angka 3 tersebut, yang dimaksud Lembaga Pemsyarakatan berarti tidak hanya Lembaga Pemsyarakatan dewasa, tetapi juga Lembaga Pemsyarakatan anak sebagaimana dinyatakan antara lain di dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Pemsyarakatan dan Lembaga Pemsyarakatan wanita sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-undang pemsyarakatan. Jadi Lembaga Pemsyarakatan sebagai tempat pembinaan Narapidana terdiri dari Lembaga Pemsyarakatan dewasa, Lembaga Pemsyarakatan anak, dan Lembaga Pemsyarakatan wanita.

Adapun pengertian sistem pemsyarakatan dinyatakan didalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Pemsyarakatan adalah :

Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemsyarakatan berdasarkan pancasila dan dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemsyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak

pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Selanjutnya tujuan pembinaan Narapidana dinyatakan dalam Pasal 2 dan 3 Undang-undang pemasyarakatan yakni membentuk warga binaan pemasyarakatan (baca : Narapidana dan anak didik pemasyarakatan) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Pembinaan Narapidana dilakukan untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan sebagai sistem pembinaan Narapidana sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat. Jadi ketiga komponen tersebut harus berperan menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing untuk mencapai suatu tujuan yakni menyiapkan warga binaan pemasyarakatan berintegrasi kembali secara sehat dengan masyarakat. Pembina, yakni petugas pemasyarakatan melakukan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan; Narapidana menumbuhkan kesadaran diri sendiri untuk secara kontinyu dan optimal berperilaku sesuai dengan program-program pembinaan yang mengarahkan

dirinya pada upaya-upaya untuk mencapai tujuan dan masyarakat antara lain melakukan kunjungan-kunjungan kedalam Lembaga Pemasyarakatan untuk kepentingan asimilasi⁴¹ dan integrasi.

Berkaitan dengan pembinaan dan pembimbingan, Pasal 5 Undang-undang pemasyarakatan menyatakan :

Sistem pembinaan Narapidana dilaksanakan berdasarkan atas :

- 1) Pengayoman;
- 2) Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- 3) Pendidikan;
- 4) Pembimbingan;
- 5) Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- 6) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- 7) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Berkaitan dengan pembinaan dan pembimbingan tersebut, terdapat pula 10 prinsip dasar pemasyarakatan yang harus diperhatikan oleh petugas kemasyarakatan, yakni :

- 1) Ayomi dan berikan bekal hidup agar warga binaan pemasyarakatan dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- 2) Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam oleh negara. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap warga binaan pemasyarakatan.
- 3) Berikan bimbingan, bukan penyiksaan supaya warga binaan pemasyarakatan bertobat.
- 4) Negara tidak berhak membuat warga binaan pemasyarakatan menjadi lebih buruk atau jahat dari sebelum dijatuhi pidana.
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, warga binaan pemasyarakatan harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

⁴¹ Asimilasi diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PK4 10/ tahun 1989 *Tentang Asimilasi Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.*

- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan tidak boleh bersifat hanya sekedar pengisi waktu.
- 7) Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan harus berdasarkan Pancasila.
- 8) Warga binaan pemasyarakatan sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, mereka harus diperlakukan sebagai manusia. Martabatnya dan perasaannya sebagai manusia harus dihormati.
- 9) Warga binaan pemasyarakatan hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialaminya.
- 10) Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.⁴²

Dalam hal menumbuhkan kesadaran warga binaan, hak-hak Narapidana antara lain harus dijamin. Adapun hak-hak warga binaan sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Pemasyarakatan No. 12 Tahun 1995 adalah :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, Penasehat Hukum atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas;

⁴² Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 12-14.

13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pembinaan Narapidana terletak kepada ketepatan petugas dalam menerapkan sistem pembinaan Narapidana yang edukatif dan komunikatif. Sehingga berdasarkan pertimbangan diatas keluarlah Keputusan Menteri Kehakiman RI No : M.02.PK.04.10 Tahun 1990, tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana / tahanan untuk dijadikan pegangan bagi setiap petugas Lembaga Pemasyarakatan, Rutan / Cabang Rutan dan balai Bispa.

Menyadari bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan Narapidana yang sering pula disebut "*therapeuties Process*", maka membina Narapidana itu sama artinya dengan menyembuhkan seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena adanya kelemahan-kelemahan yang dimilikinya. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan itu maka dapat ditempuh dengan beberapa pendekatan, antara lain dengan membuat "kode perilaku" dalam Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana dan anak didik yang dituangkan dalam suatu ikrar yang disebut dengan "Catur Dharma Narapidana" berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 02.PK.04.10 Tahun 1990 Tentang *Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan*, Bab III.yang isinya :

1. Kami narapidana, berjanji menjadi manusia susila yang berpancasila dan menjadi manusia pembangunan yang aktif dan produktif.
2. Kami narapidana, menyadari dan menyesali sepenuhnya perbuatan pelanggaran hukum yang pernah kami lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

3. Kami narapidana, berjanji memelihara tata krama dan tata tertib, melakukan perbuatan yang utama dan menjadi teladan dalam lembaga pemasyarakatan.
4. Kami narapidana, dengan tulus ikhlas bersedia menerima bimbingan, dorongan, dan teguran serta patuh, taat dan hormat kepada petugas dan pembimbing kemasyarakatan.

Disamping “kode Perilaku” bagi Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang selalu diucapkan dalam mengawali setiap kegiatan, petugas pemasyarakatan harus memperhatikan faktor-faktor lain yang dianggap dapat berfungsi sebagai faktor pendukung maupun faktor penghambat.

Adapun berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 02.PK.04.10 Tahun 1990 Tentang *Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan*, Bab V faktor-faktor yang perlu secara khusus dimaksud, disamping dapat berfungsi sebagai faktor pendukung dan dapat pula menjadi faktor penghambat antara lain :

1. Pola dan Tata letak Bangunan

Pola dan tata letak bangunan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor : M.01.PL.01.01 tahun 1985 tanggal 11 April 1985 merupakan faktor yang penting guna mendukung pembinaan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan sehingga perlu diwujudkan.

2. Struktur Organisasi

Mekanisme kerja khususnya hubungan dan jalur-jalur perintah / komando dan staf hendaknya mampu dilaksanakan secara berdaya guna agar pelaksanaan tugas disetiap unit kerja berjalan dengan lancar dan setiap petugas harus mengerti dan dapat menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing.

3. Kepemimpinan Ka. Lembaga Pemasyarakatan, Ka. Rutan / Cab. Rutan

Harus mampu menjadi faktor pendukung dan mampu mendorong motivasi kerja bawahan, membina dan memantapkan disiplin, tanggung jawab dan kerjasama serta kegairahan kerja, sekaligus menjadi teladan bagi bawahan.

4. Kualitas dan Kuantitas Petugas

Diselaraskan dengan kemampuan untuk menjawab tantangan-tantangan dan masalah-masalah yang selalu ada dan muncul di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, Rutan / cabang Rutan dan kekurangan akan kuantitas petugas hendaknya dapat diatasi dengan peningkatan kualitas petugas.

5. Manajemen

Hal ini berkaitan erat dengan mutu kepemimpinan, struktur organisasi dan kemampuan / keterampilan pengelolaan (*managerial skill*) dari pucuk pimpinan Lembaga Pemasyarakatan maupun staf sehingga pengelolaan administrasi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

6. Kesejahteraan Petugas

Disadari sepenuhnya bahwa faktor kesejahteraan petugas pemasyarakatan memang masih memprihatinkan namun tidak boleh menjadi faktor yang menyebabkan lemahnya pembinaan dan keamanan yang menjadi tugas serta tanggung jawab petugas kemasyarakatan.

7. Sarana / Fasilitas Pembinaan

Kekurangan sarana dan fasilitas baik dalam jumlah dan mutu telah menjadi penghambat pembinaan, bahkan telah menjadi salah satu penyebab rawannya keamanan. Ketertiban adalah kewajiban bagi Ka. Lembaga Pemasyarakatan, ka. Rutan / Cab. Rutan untuk memelihara dan merawat semua sarana / fasilitas yang ada dan menggunakannya secara optimal.

8. Anggaran

Sekalipun dirasakan kurang mencukupi untuk kebutuhan seluruh program pembinaan, namun hendaklah diusahakan memanfaatkan anggaran yang tersedia secara berhasil guna dan berdaya guna.

9. Sumber Daya Alam

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan konsep pemasyarakatan terbuka dan produktif, maka sumber daya alam merupakan salah satu faktor pendukung. Namun demikian, tanpa sumber daya alam pun pembinaan tetap harus dapat berjalan dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas-fasilitas yang ada.

10. Kualitas dan Ragam Program Pembinaan

Diperlukan program-program kreatif, ekonomis, efektif serta edukatif sehingga memberi dampak positif bagi WBP tanpa ditentukan oleh anggaran ataupun sarana dan fasilitas yang tersedia.

11. Masalah-masalah lain yang berkaitan dengan WBP

Misalnya sikap acuh tak acuh dari keluarga Narapidana, partisipasi masyarakat, kerjasama instansi yang terkait secara langsung maupun tidak langsung yang mau bersedia bekerjasama untuk membina Narapidana.

Disamping faktor-faktor diatas, untuk menentukan metoda pelaksanaan pembinaan perlu diperhatikan faktor lain yang menyangkut WBP dalam menyusun program pembinaan berdasarkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 02.PK.04.10 Tahun 1990 Tentang *Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan*, Bab VI yang meliputi :

- a. Jenis perkara;
- b. Jenis pidana;
- c. Lamanya masa pidana (hukuman);
- d. Jenis kelamin;
- e. Usia;
- f. Agama;
- g. Suku bangsa;
- h. Kondisi Fisik dan psikologis;
- i. Residivis atau bukan;
- j. Latar belakang pribadi;
 1. Pendidikan;
 2. Status keluarga;
 3. Tingkat sosial;
 4. Status sosial;
- k. Bakat-bakat dan hobby.

Dengan memahami faktor-faktor diatas, maka para petugas pemasyarakatan paling tidak akan dapat menerapkan metoda pendidikan yang terbaik dalam pelaksanaan pembinaan, termasuk mengeliminir faktor-faktor

penghambat sehingga dengan potensi yang terbatas dapatlah dicapai hasil yang seoptimal mungkin.

Metoda pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada Narapidana berdasarkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 02.PK.04.10 Tahun 1990 Tentang *Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan*, Bab VI meliputi :

1. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina.
2. Pembinaan bersifat persuasif edukatif.
Yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal yang terpuji menempatkan WBP sebagai manusia yang memiliki potensi dan harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lainnya.
3. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis.
4. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.
5. Pendekatan individual dan kelompok.

Terhadap petugas pemasyarakatan sendiri juga ditanamkan semangat dalam rangka menumbuhkan rasa kesungguhan keikhlasan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan didalam pengabdianya maka terhadap para petugas dalam jajaran pemasyarakatan juga memiliki “kode perilaku” dan dirumuskan kedalam bentuk etos kerja yang isinya :

1. Kami petugas pemasyarakatan adalah abdi hukum, pembina narapidana dan pengayom masyarakat.
2. Kami petugas pemasyarakatan wajib bersikap bijaksana dan bertindak adil dalam pelaksanaan tugas.

3. Kami petugas pemasyarakatan bertekad menjadi suri teladan dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila.

Mengenai proses pembinaan terhadap narapidana, pada tanggal 7 Mei 1999 keluarlah Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tahun 1999 sebagai manifestasi dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tahun 1999 menegaskan dalam :

a. Pasal 7 :

- (1) Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.
- (2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu :
 - a. tahap awal;
 - b. tahap lanjutan; dan
 - c. tahap akhir.
- (3) Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, Pengaman Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan dan Wali Narapidana.

b. Pasal 9 :

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf a bagi Narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari masa pidana.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari masa pidana, dan
 - b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana.

- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan.

c. Pasal 10 :

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi :
 - a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
 - b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
 - d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi :
 - a. Perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
 - d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3) meliputi :
 - a. Perencanaan program intensi;
 - b. Pelaksanaan program intensi;
 - c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.
- (4) Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan;
- (5) Dalam sidang Tim Pengamat Pemasarakatan Kepala Lembaga Pemasarakatan wajib memperhatikan hasil litmas;
- (6) Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap Warga Binaan

Pemasarakatan (WBP) masing-masing dibantu oleh sebuah tim yang disebut

Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Lembaga Pemasarakatan, dan tim ini

berperan memberikan pertimbangan dalam rangka tugas pengamatan terhadap pelaksanaan pembinaan WBP dan ditingkat Lembaga Pemasarakatan TPP dibentuk untuk membantu pimpinan Lembaga Pemasarakatan.

Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Peraturan perundang-undangan RI Nomor : M.02.PR.08.03 tahun 1999 tanggal 3 Desember 1999, tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan, Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) mempunyai tugas pokok :

- a. Memberikan saran mengenai bentuk dan program pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasarakatan;
- b. Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan; dan
- c. Menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasarakatan.

Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) daerah bertugas memberi saran dan pertimbangan pengamatan kepada Kepala UPT Pemasarakatan mengenai :

- a. Bentuk dan program pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan WBP atau perawatan tahanan dalam melaksanakan sistem pemasarakatan;
- b. Penilaian terhadap pelaksanaan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan WBP atau perawatan tahanan;
- c. Penerimaan keluhan dan pengaduan dari WBP untuk diteruskan kepada Kepala UPT;
- d. Pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum oleh WBP untuk diambil tindakan cepat dan tepat guna serta laun yang timbul dalam pelaksanaan sistem pemasarakatan.

Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan dan melakukan persidangan-persidangan;
- b. Melakukan administrasi persidangan, inventarisasi dan dokumentasi;
- c. Membuat rekomendasi kepada :
 - 1) Direktur Jenderal Pemasarakatan bagi TPP Pusat;
 - 2) Kepala kantor Wilayah bagi TPP Wilayah; dan
 - 3) Kepala UPT bagi TPP daerah.
- d. Melakukan pemantauan pelaksanaan pembinaan, pengamanan dan pembimbingan WBP atau perawatan tahanan.

Susunan keanggotaan Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) daerah, khususnya TPP Lembaga Pemasarakatan Kelas II A terdiri dari :

- a. Ketua merangkap anggota adalah Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak didik;
- b. Sekretaris merangkap anggota adalah Kepala seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan;
- c. Anggota adalah :
 - 1) Kepala Kesatuan Pangamanan Lembaga Pemasarakatan;
 - 2) Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata tertib;
 - 3) Kepala Sub Seksi Perawatan;
 - 4) Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja;
 - 5) Kepala Sub Seksi Keamanan;
 - 6) Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan;
 - 7) Hakim Pengawas dan Pengamat;
 - 8) Wali WBP;
 - 9) Badan dan atau perorangan yang berminat terhadap pembinaan.

BAB III

TINJAUAN TENTANG REMISI DAN PEMBEBASAN BERSYARAT

A. Remisi

1. Pengertian Remisi

Remisi merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai upaya pemenuhan hak dari setiap narapidana tanpa memandang jenis tindak pidananya dalam bentuk pengurangan masa pidana.⁴³ Istilah remisi menjadi persoalan yang menarik perhatian masyarakat sebab dalam pelaksanaannya berkaitan dengan tujuan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Direktorat Jendral Pemasyarakatan Hukum dan HAM menyatakan bahwa remisi dalam perspektif sistem pemasyarakatan dapat diartikan sebagai suatu potongan hukuman bagi warga binaan setelah warga binaan tersebut dapat memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku.⁴⁴

Remisi atau pengurangan masa pidana yang diberikan kepada setiap narapidana mengalami perubahan makna dari waktu ke waktu. Sejarah sistem hukum di Indonesia pada saat penjajahan kolonial Belanda, ketentuan pemberian remisi kepada narapidana dilaksanakan ketika Belanda memperingati ulang tahun Ratunya. Tahun 1950, ketentuan remisi berubah yakni remisi mulai diberlakukan pada saat hari Kemerdekaan Indonesia, hingga pada akhirnya muncul sebuah kebijakan khusus bahwa remisi menjadi

⁴³ M. Ali Zaidan, *op.cit*, hal 331

⁴⁴ Eva Achjani Zulfa, *op.cit*, hal 97

suatu hak bagi setiap narapidana yang harus diberikan dengan ketentuan yang berlaku.⁴⁵

Kata remisi merupakan serapan dari bahasa asing yaitu remission yang berarti pengampunan.⁴⁶ Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia kata remisi diartikan sebagai pengurangan jumlah (lama) hukuman yang diberikan kepada orang yang di hukum.⁴⁷

Remisi berasal dari kata remission (Inggris). Re yang berarti kembali dan mission yang berarti menirim, mengutus. Remisi diartikan pengampunan atau pengurangan hukuman. Dari pengertian tersebut, Remisi merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa asing yang kemudian digunakan dalam pengistilahan hukum di Indonesia.⁴⁸

Remisi merupakan hadiah pengurangan pidana yang sangat diharapkan oleh para terpidana di setiap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Istilah remisi dalam bahasa Belanda adalah “Remisse” yang artinya pengurangan hukuman. Pemberian remisi merupakan imbalan terhadap prestasi narapidana, yang diatur secara bersama-sama untuk dapat diterima berepatan dengan HUT RI.⁴⁹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

⁴⁵ *Ibid*, hal 98

⁴⁶ Andreas Halim, *Kamus Lengkap 10 Milyar*, Sulita Jaya, Surabaya, 1999, hal. 277.

⁴⁷ Tim Media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Media Centre, Jakarta, 2012, hal. 453

⁴⁸ Muhammad Thohir, *Skripsi Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Keppres RI No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi)*, Semarang: UIN Walisongo, 2012, hal. 13

⁴⁹ Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, hal. 162.

Pemasyarakatan pasal 1 ayat 6, disebutkan secara jelas bahwa remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang di berikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan⁵⁰

Sedangkan aturan yang membahas khusus masalah remisi yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, tidak memberikan pengertian remisi secara jelas, disana hanya di katakan dalam pasal 1 “setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat di berikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”.⁵¹ Yang di maksud berkelakuan baik ialah narapidana yang menaati peraturan yang berlaku dan tidak di kenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang di perhitungkan untuk pemberian remisi.

Menurut Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.⁵²

Menurut C.I. Harsono, remisi atau pengurangan hukuman selama narapidana menjalani hukuman pidana, juga berubah dari waktu ke waktu. Sistem kepenjaraan penempatan remisi sebagai anugerah, artinya bahwa

⁵⁰ Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1.

⁵¹ Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999, Pasal 1.

⁵²Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hal. 133.

remisi merupakan anugerah dari pemerintah kepada warga binaan pemasyarakatan.⁵³

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (lihat pasal 1 angka 6).

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999, tidak memberikan pengertian remisi, di sana hanya dikatakan “Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.”

Mengenai dasar hukum pemberian remisi dapat dilihat di dalam ketentuan sebagai berikut:

- a. Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi,
- b. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- c. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No.M.09.HN.02-01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No.174 Tahun 1999 tentang Remisi

⁵³ C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, Penerbit Djambatan, 1995, hal. 25.

Pengertian remisi adalah pemotongan hukuman yang diberikan kepada narapidana yang telah menjalani pemidanaan. Berarti remisi berkaitan dengan pembinaan Narapidana di lembaga pemasyarakatan, tetapi sanksi pidana berkaitan dengan penjatuhan pidana. Dengan demikian dalam rangka melaksanakan tujuan pemidanaan yaitu salah satunya sebagai pencegahan dan penanggulangan kejahatan, maka baiknya pelaku Narkoba diberikan penjatuhan sanksi pidana lebih berat.

Kemudian ada pula tujuan pemidanaan, yang berupa memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Hal inilah yang diharapkan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu bagi narapidana yang menjalani masa pemidanaan di lembaga pemasyarakatan dengan berkelakuan baik, maka Narapidana yang bersangkutan akan diberikan Remisi.

Pada umumnya, pemberian remisi bagi narapidana/anak pidana, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berkelakuan baik; dan
- b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan

2. Tujuan Pemberian Remisi

Dalam sistem pembinaan narapidana, remisi di tempatkan sebagai motivasi bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Sebab, remisi tidak sebagai hukum dalam sistem pemasyarakatan, bukan pula sebagai anugerah

yang di berikan oleh pemerintah kepada narapidana tetapi dalam sistem pemasyarakatan remisi di tempatkan sebagai hak dan kewajiban narapidana. Artinya apabila narapidana melaksanakan kewajibannya yaitu berbuat baik dan menaati peraturan selama menjalani masa pidana maka narapidana mendapatkan haknya untuk di berikan remisi.

Pemberian remisi selain untuk memberikan motivasi kepada para narapidana/anak pidana agar selalu berkelakuan baik, ada beberapa tujuan yang hendak di capai, antara lain:

1. Secara psikologis pemberian potongan hukuman ini banyak pengaruhnya dalam menekan tingkat frustasi. Boleh dikata pemberian remisi ini sebagai salah satu katup pengaman untuk menurunkan tingkat tekanan psikologis massa, sehingga hal ini diharapkan dapat mereduksi atau meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas/Rutan berupa pelarian, perkelahian dan kerusuhan lainnya.
2. Dengan dua kali pemberian remisi yang diberikan dalam waktu berbeda setiap tahunnya, (remisi umum dan remisi khusus) dapat dijadikan alat untuk mengingatkan narapidana agar selalu berkelakuan baik. Karena kalau tidak, maka kesempatan mendapat potongan masa hukuman akan hilang (penilaian kelakuan baik berlaku selama satu tahun). Disini pengkondisian perilaku positif dilakukan secara berkesinambungan.

3. Dengan diberikannya remisi kepada residivis dan kemungkinan kepada narapidana hukuman mati dan narapidana hukuman seumur hidup, banyak memberikan sumbangan kepada penciptaan kondisi aman di lapas/rutan. Karena seperti yang disinyalir oleh Sanusi Has dalam bukunya Pengantar Penologi, pelarian dan kerusuhan yang terjadi di Lapas/Rutan tidak mustahil antara lain karena ulah provokasi narapidana jenis ini. Perlu diketahui bahwa kelompok narapidana ini, biasanya menjadi kelompok elit dalam strata masyarakat penjara dan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap narapidana lainnya.
4. Pemberian remisi adalah salah satu hak narapidana yang di jamin undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, sepanjang narapidna berkelakuan baik tanpa membedakan penggolongan jenis narapidana. Oleh sebab itu pelayanan pemberian remisi adalah cerminan dari perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁵⁴

Dapat dimengerti apabila upaya pemberian remisi ini, di satu sisi secara psikologis negara mengupayakan agar seseorang terkondisikan dalam suasana yang mendorong timbulnya perilaku positif. Sedangkan disisi lain, mengusahakan agar seseorang tidak terkena proses sosialisasi budaya penjara, antara lain dengan cara memberi potongan hukumannya.

⁵⁴ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika. Aditama, Bandung, 2006 hal.131.

3. Jenis Remisi

1.1 Pengertian Jenis-Jenis Remisi

Berdasarkan ketentuan pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dikenal jenis/bentuk-bentuk remisi yaitu:

- a. Remisi Umum adalah remisi yang di berikan pada hari peringatan proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.⁵⁵
- b. Remisi Khusus adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.⁵⁶

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham dan Perundangundangan Republik Indonesia No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa pemberian Remisi Khusus dilaksanakan pada:

- i. Setiap hari raya Idul Fitri bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Islam;

⁵⁵ Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kumpulan peraturan perundang-undangan tentang remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga (Jakarta), hal. 7.

⁵⁶ *Ibid* hal. 8

- ii. Setiap hari Natal bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Kristen;
 - iii. Setiap hari raya Nyepi bagi narapidana dan anak Pidana yang beragama Hindu;
 - iv. Setiap hari raya Waisak bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Budha
- c. Remisi Tambahan adalah remisi yang diberikan apabila narapidana atau anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:

2. Berbuat Jasa kepada Negara

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.04-Hn.02.01 Tahun 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana Dan Anak Pidana yang di maksud berbuat jasa kepada negara pasal 2 ayat (1) dan (2) adalah:

Pasal 2 ayat (1)

- a) membela negara secara moral, material dan fisik dari serangan musuh
- b) membela negara secara moral, material dan fisik terhadap pemberontakan yang berupaya memecah belah atau memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia;

Pasal 2 ayat (2)

Pengakuan berbuat jasa kepada negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berdasarkan Keputusan Pemberian Penghargaan oleh Pemerintah

3. Melakukan Perbuatan yang Bermanfaat bagi Negara atau Kemanusiaan

Yang di maksud melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan menurut Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.04-Hn.02.01 Tahun 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana Dan Anak Pidana adalah

- i. Menemukan inovasi yang berguna untuk pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan sertifikat paten atau piagam penghargaan yang diberikan oleh pemerintah;
- ii. Turut serta mengamankan Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan apabila terjadi keributan atau huru-hara;
- iii. Turut serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan bencana alam di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, Rutan atau wilayah di sekitarnya; dan
- iv. Menjadi donor darah atau organ tubuh bagi orang lain berdasarkan tanda bukti atau surat keterangan yang sah

di keluarkan oleh Palang Merah Indonesia atau rumah sakit

4. Melakukan Perbuatan yang Membantu Kegiatan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Yang di maksud melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan menurut Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.04- Hn.02.01 Tahun 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana Dan Anak Pidana adalah Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan menjadi pemuka kerja. Pengangkatan sebagai pemuka kerja sebagaimana ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah yang wilayahnya meliputi Lapas yang bersangkutan.

Penjabaran mengenai remisi tambahan ini terdapat dalam beberapa peraturan, yaitu Keputusan Menteri Hukum dan Perundang- undangan Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999, Peraturan Pemenntah Nomor 32 Tahun 1999, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomnr M.04- HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Pidana. Dari ketiga peraturan tersebut di atas terlihat adanya perbedaan dalam mendefinisikan mengenai berbuat jasa terhadap negara, maupun melakukan

perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan. Terjadinya perbedaan definisi tersebut menunjukkan bahwa peraturan dibuat secara tumpang tindih dan tidak ada keselarasan. Apalagi penjabaran mengenai berbuat jasa terhadap negara maupun melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan di dalam berbagai peraturan itu hanya mencantumkan contoh-contoh perbuatan dan tidak ditentukan definisi yang tegas.

Kondisi yang demikian ini menimbulkan berbagai penafsiran pada tataran implementasi peraturan yang pada akhirnya dapat menjadi celah bagi petugas terkait untuk menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya

Selain jenis-jenis remisi tersebut di atas, dikenal pula adanya remisi dasawarsa dan remisi susulan

- d. Remisi Dasawarsa yaitu remisi yang diberikan setiap 10 tahun sekali pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-HN.02.01 Tahun 2006 diatur mengenai remisi umum susulan.

- e. Remisi Umum Susulan yaitu remisi umum yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang perkaranya pada tanggal 17 Agustus sudah diputus oleh pengadilan dan sudah menjalani

masa penahanan selama 6 (enam) bulan atau lebih tetapi belum menerima putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Disamping itu, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.OI.HN.02.01 Tahun 2001 diatur pula mengenai remisi khusus tertunda dan remisi khusus bersyarat.

- b. Remisi Khusus Tertunda yaitu remisi khusus yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pelaksanaan pemberiannya dilakukan setelah yang bersangkutan berubah statusnya menjadi narapidana.
- c. Remisi Khusus Bersyarat yaitu remisi khusus yang diberikan secara bersyarat kepada narapidana dan anak pidana yang pada saat hari raya agama yang bersangkutan, masa menjalani pidananya belum cukup 6 (enam) bulan.

B. Pembebasan Bersyarat

1. Pengertian Pembebasan Bersyarat

Pengertian Pembebasan Bersyarat terdapat pada Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yakni Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan.

Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.⁵⁷ Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana penyusunan KUHP dibuat berdasarkan *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, yang Hukum Pidana itu sendiri.

Keberadaan ketentuan pelepasan bersyarat dalam *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie* terpengaruh oleh sistem pidana penjara di Inggris (*progressive system*), dimana rangka pengembalian terpidana dengan baik ke masyarakat.⁵⁸ Pengertian pelepasan bersyarat tidak secara tersurat dituliskan dalam KUHP. Ketentuan pelepasan bersyarat dalam KUHP yang ditetapkan dengan K.B. No.33 tanggal 15 Oktober 1955 yang berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918 (vide Stb. 1917-497 jo 645).⁴⁰ mengalami perubahan melalui Stb. 1926-251 jo 486.29 Pada Pasal 15 lama ditentukan bahwa pelepasan bersyarat diterapkan kepada penjatuh pidana penjara yang panjang.

Pelepasan bersyarat akan diberikan apabila tiga perempat dari pidananya telah dijalani dalam penjara, yang sekurang-kurangnya harus tiga tahun. Sedangkan pada Pasal 15 KUHP yang diubah dengan Stb 1926- 251 jo

⁵⁷ Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, IHC, Jakarta, 2008, hal. 23.

⁵⁸ E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Cet. 3, Jakarta, 2002, hal. 473.

486, yang merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku hingga sekarang, pelepasan bersyarat dapat diberikan kepada terpidana yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurangnya harus 9 (sembilan) bulan, dimana ketentuan ini juga berlaku pada saat istilah pembebasan bersyarat digunakan. Selanjutnya, dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelepasan bersyarat, yaitu KUHP dan Ordonansi Pelepasan Bersyarat. (Voorwaardelijke Invrijheidsteeling) S. 1917-749, tidak terdapat ketentuan mengenai bimbingan dan pembinaan terhadap terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat. Hal tersebut berbeda pada saat istilah pembebasan bersyarat digunakan, yakni terdapat pengaturan mengenai bimbingan dan pembinaan dalam ketentuan pembebasan bersyarat, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat wajib mengikuti bimbingan yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Berdasarkan dari tujuan daripada penjatuhan pidana selain pembalasan kepada pelaku atas kejahatannya juga bermaksud mengamankan masyarakat, dari kedua tujuan tersebut juga bermaksud untuk mempersiapkan dan memberikan narapidana tersebut bekal saat dikembalikan ke dalam masyarakat. Pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan system kemasyarakatan diharapkan mampu untuk mencapai tujuan-tujuan dari pemidanaan, untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satu upayanya adalah dengan pemberian pembebasan bersyarat. Pelepasan bersyarat pada awalnya

dikenal di dalam Wetboek Van Strafrecht (WvS) Belanda, kemudian dirubah dengan Stb. 1926 No. 251 jo 486 yang merupakan kelanjutan dari Stb. 1917 No. 749 yang saat ini dikenal sebagai Ordonnantie Op De Voorwaardelijke Invrjheids Stelling.

2. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat

Hak untuk memperoleh pembebasan bersyarat bagi setiap narapidana merupakan salah satu Hak yang dapat digunakan oleh Warga Binaan sesuai aturan yang berlaku. Hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat itu sendiri perlu mendapat jaminan atas pelaksanaannya. Berikut beberapa peraturan yang mengatur mengenai pembebasan bersyarat di Indonesia, yaitu :

1. Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (equality) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya.
2. TAP MPR Nomor X/MPR/1998, yakni menciptakan ketertiban umum dan keadilan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.
3. Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 15 KUHP :

- 1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.

- 2) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- 3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pasal 15a KUHP :

- 1) Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.
- 2) Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
- 3) Yang disertai mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat 1.
- 4) Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.
- 5) Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau dihapus atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru; begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula disertai.
- 6) Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi suratpas baru.

Pasal 15b KUHP :

- 1) Jika orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, maka pelepasan bersyarat dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal-hal di atas dilakukan, Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu.
- 2) Waktu selama terpidasna dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak termasuk waktu pidananya.
- 3) Jika tiga bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana pada masa percobaan, dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan tindak pidana selama masa percobaan.

Pasal 16 KUHP :

- 1) Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.
- 2) Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang

tersebut dalam pasal 15a ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutus, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.

- 3) Selama pelepasan masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat dimana dia berada, orang yang dilapaskan bersyarat orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan penahanan itu kepada Menteri Kehakiman.
 - 4) Waktu penahanan paling lama enam puluh ahri. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai dari tahanan.
4. Pasal 14 huruf K Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Salah satu hak narapidana yakni terdapat pada Pasal 14 huruf K, menyatakan: “mendapatkan pembebasan bersyarat” yang kemudian Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
 5. Pasal 43A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang

dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan:

- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - b. telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
 - c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
 - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
6. BAB V Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Pasal 82, menyatakan :

Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a) telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
 - b) berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
 - c) telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
 - d) masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.
7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 01. PK.04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Menjelang Bebas, bahwa dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat ini mempunyai asas, maksud dan tujuan yang ingin dicapai.

Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana penyusunan KUHP dibuat berdasarkan *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, yang Hukum Pidana itu sendiri.⁵⁹ Keberadaan ketentuan pelepasan bersyarat dalam *Wetboek van strafrecht*

⁵⁹R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1979, hal. 17.

voor Nederlandsch-Indie terpengaruh olehs sistem pidana penjara di Inggris (*progressive system*), dimana pembebasan bersyarat tersebut dimaksudkan sisa pidana terakhir dalam rangka pengembalian terpidana dengan baik ke masyarakat.⁶⁰

Selanjutnya, dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelepasan bersyarat, yaitu KUHP dan Ordonansi Pelepasan Bersyarat (*Voorwaardelijke Invrijheidsteeling*) S. 1917-749, tidak terdapat ketentuan mengenai bimbingan dan pembinaan terhadap terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat. Hal tersebut berbeda pada saat istilah pembebasan bersyarat digunakan, yakni terdapat pengaturan mengenai bimbingan dan pembinaan dalam ketentuan pembebasan bersyarat, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat wajib mengikuti bimbingan yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Berdasarkan dari tujuan daripada penjatuhan pidana selain pembalasan kepada pelaku atas kejahatannya juga bermaksud mengamankan masyarakat, dari kedua tujuan tersebut juga bermaksud untuk mempersiapkan dan memberikan Narapidana tersebut bekal saat dikembalikan ke dalam masyarakat.

⁶⁰ E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta. hal.473

Pembinaan Narapidana yang dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan diharapkan mampu untuk mencapai tujuan-tujuan dari pemidanaan, untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satu upayanya adalah dengan pemberian pembebasan bersyarat.

Pelepasan bersyarat pada awalnya dikenal di dalam *Wetboek Van Strafrecht (WvS)* Belanda, kemudian dirubah dengan Stb. 1926 No. 251 jo486 yang merupakan kelanjutan dari Stb. 1917 No. 749 yang saat ini dikenal sebagai *Ordonnantie Op De Voorwaardelijke Invrijheids Stelling*.

Lamintang mengatakan bahwa pembebasan bersyarat dibagi menjadi dua golongan, yaitu :

- 1) Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara dalam suatu Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan seperti yang diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 17 KUHP, lebih lanjut setelah diatur dalam ordonansi tanggal 27 Desember 1917, Stb nomor 749 yang juga dikenal sebagai *ordonansi de voorwardelijjke invrijheidstelling* atau peraturan mengenai Pembebasan bersyarat.
- 2) Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan suatu Negara seperti yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) dari ordonansi pada tanggal 21 Desember 1917, Stb nomor 741 yang juga dikenal sebagai *dwangopveding regeling* atau peraturan mengenai pendidikan paksa.⁶¹

Pembebasan yang akan dijelaskan lebih lanjut adalah pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 16 KUHP. Dalam praktek dibidang hukum khususnya hukum pidana sering dijumpai

⁶¹ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2000, hal. 247-248.

berbagai terjemahan yang berbeda-beda mengenai pembebasan bersyarat. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah *voorwardelijjeinvrijheidstelling* yang jika diterjemahkan artinya Pembebasan Bersyarat.⁶²

BPHN mengartikannya dengan istilah pelepasan bersyarat tanpa menyadari bahwa istilah tersebut dapat menimbulkan salah penafsiran terutama bagi orang awam, karena istilah pelepasan ini tidak lazim digunakan dalam hukum pidana dan BPHN sendiri sering mengalami kesulitan dalam penggunaannya.⁶³

Istilah pembebasan bersyarat akan nampak lebih lazim digunakan dalam hukum pidana jika dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 192 ayat (1), Pasal 183 ayat (2) huruf b KUHP dan lain-lain. Dalam KUHP kita tidak ada Pasal yang menyebutkan pengertian pembebasan bersyarat, KUHP hanya menyebutkan mengenai syarat-syarat bahwa seorang Narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pengertian pembebasan bersyarat ini akan nampak lebih jelas jika kita melihat peraturan perundang-undangan diluar KUHP dan pendapat para pakar bidang ilmu hukum. Pembebasan bersyarat menurut ketentuan Pasal 1 huruf b Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas adalah :

Pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan Narapidana di luar Rumah Tahanan/Lembaga

⁶² *Ibid*, hal. 250.

⁶³ *Ibid*, hal. 250.

Pemasyarakatan, berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan 16 KUHP serta Pasal 14, Pasal 22 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Mengenai pengawasan terhadap Narapidana yang sedang menjalankan pembebasan bersyarat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dan BAPAS. Pengawasan tersebut dimaksudkan untuk tetap memonitor segala perbuatan Narapidana dalam menjalani cuti yang diberikan. Apabila nantinya dalam pelaksanaan bebas bersyarat terdapat Narapidana ternyata hidup secara tidak teratur, bermalas-malasan berkerja, bergaul dengan residivis, mengulangi tindak pidana, menimbulkan keresahan dan melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat maka pembebasan yang di berikan dicabut kembali.

3. Tujuan dan Asas Pembebasan Bersyarat

Secara umum tujuan dari diberlakukannya pembebasan bersyarat di Indonesia ini khususnya antara lain karena:

1. Untuk mengurangi overcrowding (kepadatan) didalam Lapas dan/atau Rutan;
2. Untuk menghemat anggaran Negara dalam pos pemeliharaan narapidana;
3. Untuk pembinaan agar para narapidana dapat hidup kembali di masyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi.

Pembebasan bersyarat dapat berjalan bersamaan dengan sistem pidana penjara dalam sel, dan terpidana mendapatkan hak bebas bersyarat setelah menjalani dua pertiga dari pelaksanaan di penjara. Apabila Menteri memberikan pembebasan bersyarat, maka menurut pasal 15a, dipersyaratkan syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan suatu tindak pidana, ataupun perbuatan jahat lainnya, selama waktu percobaan.

Pembebasan bersyarat itu dapat ditarik kembali setiap waktu, apabila terpidana melakukan perbuatan jahat atau bertindak bertentangan dengan syarat yang ditentukan. Menteri dapat menentukan syarat khusus, tetapi tidak boleh membatasi kebebasan agama dan kenegaraan lainnya. Penarikan pelepasan bersyarat kembali terjadi, apabila terpidana pada waktu percobaan melakukan tindakan yang bertentangan dengan syarat yang ditentukan. Jika terpidana melanggar perjanjian dan syarat-syarat yang ditentukan dalam surat pelepasan (*verlofpas*), maka terpidana dapat dipanggil kembali untuk menjalani sisa pidananya. Sedangkan maksud dan tujuan dari pada pemberian pembebasan bersyarat menurut Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo adalah:⁶⁴

“untuk transisi atau memudahkan kembalinya terpidana ke masyarakat dan pemberian pelepasan bersyarat sebelum selesainya masa pidana itu juga dimaksudkan untuk mendorong terpidana agar berkelakuan baik dalam penjara. Supaya terpidana tidak mengulangi kejahatan lagi, dan supaya terpidana yang diberikan pelepasan bersyarat dari penjara itu diberi pertolongan untuk berbuat baik dengan bantuan Reklasing.”

⁶⁴ Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, *Loc. Cit*

Asas-asas Pembebasan Bersyarat

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 01. PK. 04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Menjelang Bebas, bahwa dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat ini mempunyai asas, maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Adapun asas pembebasan bersyarat yang terdapat pada pasal 2, terdiri dari:

a. Asas Pengayoman;

Pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan dan juga memberikan bekal kehidupan bagi WBP, agar menjadi warga yang berguna didalam masyarakat.

Asas pengayoman dilaksanakan untuk kepentingan mengayomi masyarakat secara umum, karena masih berkaitan erat dengan fungsi hukum untuk melindungi masyarakat. Disamping itu, secara implisit termaksud pula pengayoman terhadap narapidana selama mereka menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan, karena sebagai warga binaan pemasyarakatan mereka harus dilindungi. Lembaga Pemasyarakatan bukan tempat untuk pembalasan dendam para narapidana yang telah melakukan kesalahan.

b. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan;

Asas persamaan perlakuan dan pelayanan tersebut dimaksudkan agar warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa membedakan orangnya, oleh karena itu dalam melakukan pembinaan tidak diperbolehkan membedakan narapidana yang berasal dari berbagai kalangan maupun kalangan pada status tertentu atau dengan kalangan yang lain.

c. Asas Pendidikan;

Pada Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Dengan menanamkan jiwa kekeluargaan kepada mereka, diharapkan warga binaan pemasyarakatan memiliki sikap kekeluargaan antara sesama warga binaan pemasyarakatan lain dengan Pembina atau pegawai Lembaga Pemasyarakatan sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan baik.

Adapun penyelenggaraan pendidikan kerohanian dan memberi kesempatan untuk melaksanakan ibadahnya, agar mereka mempunyai pengetahuan agama secara baik, dan dengan menunaikan ibadah sesuai

dengan agama yang mereka anut, akan mendekatkan diri kepada Tuhan dan bertobat atas segala perbuatan yang telah mereka lakukan.

d. Asas Pembimbingan;

Dalam Lembaga Pemasarakatan, warga binaan pemasarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan dan kerohanian.

e. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia;

Asas penghormatan harkat dan martabat manusia merupakan asas yang mana warga binaan pemasarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia walaupun telah melakukan kesalahan. Sebagai manusia harus tetap dihormati harkat dan martabatnya.

f. Asas Kehilangan Kemerdekaan Merupakan Satu-satunya Penderitaan;

Asas ini dimaksudkan dalam hal warga binaan pemasarakatan harus berada di dalam Lembaga Pemasarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan atau penetapan hakim, artinya penempatan itu adalah untuk memberi kesempatan kepada negara guna memperbaiki warga binaan pemasarakatan tersebut, melalui pendidikan dan pembinaan.

- g. Asas Terjaminnya Hak Untuk Tetap Berhubungan dengan Keluarga dan Orang-orang tertentu.

Maksud dari asas ini adalah bahwa walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi harus tetap di dekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dengan masyarakat.

4. Persyaratan Pembebasan Bersyarat (PB).

Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana dalam pengurusan pembebasan bersyarat (PB), antara lain:

a. Syarat Substantif.

- 1).Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- 2) Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
- 3) Masyarakat dapat menerima program pembinaan Narapidana yang bersangkutan;
- 4) Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk:
 - a). Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - b). Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; dan

- c). Cuti Bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- 5) Masa pidana yang telah dijalani untuk:
- a). Asimilasi, $1/2$ (setengah) dari masa pidananya;
 - b). Pembebasan Bersyarat, $2/3$ (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan $2/3$ (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
 - c). Cuti Menjelang Bebas, $2/3$ (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan; dan
 - d). Cuti Bersyarat, $2/3$ (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan.

b. Syarat Administratif

- 1) Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);
- 2) Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasarakatan;
- 3) Surat Pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan;

- 4) Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan selama menjalankan masa pidana) dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- 5) Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala Lapas;
- 6) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, Instansi Pemerintah atau Swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya Lurah atau Kepala Desa;
- 7) Bagi Narapidana atau Anak Pidana Warga Negara Asing diperlukan syarat tambahan;
 - a). Surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat Negara orang Asing yang bersangkutan bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tidak melarikan diri atau menaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; dan
 - b). Surat Keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status Keimigrasian yang bersangkutan.

Pembebasan bersyarat ini adalah hak bagi setiap narapidana. Oleh karena itu setiap narapidana dapat memperoleh pembebasan bersyarat sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut di atas.

Jadi, pembebasan bersyarat ini dapat dimohonkan oleh narapidana itu sendiri atau keluarga atau orang lain sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut di atas ke bagian registrasi di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara setempat.

Keluarga atau orang lain yang bertindak sebagai penjamin narapidana lalu menghadap ke Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara untuk pembebasan bersyarat terhadap narapidana. Proses selanjutnya pihak Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara akan meninjau apakah narapidana yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan-persyaratan di atas atau belum. Permohonan akan diterima jika persyaratan-persyaratan di atas telah terpenuhi. Sebaliknya, permohonan akan ditolak jika persyaratan-persyaratan di atas tidak terpenuhi.

5. Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat (PB).

Prosedur pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana adalah:

1. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara setelah mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan

- pembinaan dari Wali Pemasyarakatan, mengusulkan pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara;
2. Apabila Kepala Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara menyetujui usul Pembebasan Bersyarat dari TPP Lembaga Pemasyarakatan /Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat,dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
 3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menolak atau menyetujui tentang usul Pembebasan Bersyarat setelah mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat;
 4. Apabila Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak tentang usul Pembebasan Bersyarat, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan /Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara;
 5. Apabila Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui tentang usul Pembebasan Bersyarat maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak

diterimanya usul tersebut meneruskan usul kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;

6. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menolak usul Pembebasan Bersyarat maka dalam jangka waktu 14 hari, terhitung sejak tanggal penetapan memberitahukan penolakan tersebut beserta alasannya kepada Lembaga Pemasyarakatan /Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara; dan
7. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui tentang usul Pembebasan Bersyarat, maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Direktur Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan keputusan tentang Pembebasan Bersyarat;
8. Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Pembebasan Bersyarat oleh Menteri apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga), dengan ketentuan apabila 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
 - b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana; dan
 - c. Telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
9. Pemberikan program pembinaan pembebasan bersyarat kepada narapidana kasus korupsi yang diusulkan oleh Kepala Lembaga

Pemasyarakatan /Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, harus dengan dasar pertimbangan :

- a. Aspek legalitas/yuridis normatif; bahwa usul Pembebasan Bersyarat Narapidana telah sesuai dengan prosedur serta memenuhi persyaratan substantif dan administratif.
- b. Aspek filosofis/keadilan;
 - 1) Bahwa kebijakan pemidanaan berupa pidana penjara merupakan pelembagaan reaksi formal masyarakat melalui putusan hakim atas kejahatan yang dilakukan oleh terpidana;
 - 2) Bahwa Narapidana telah melaksanakan pidana penjara sesuai dengan putusan hakim, maka yang bersangkutan berhak memperoleh hak-hak narapidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) Bahwa Program Pembinaan Pembebasan Bersyarat Narapidana telah memenuhi rasa keadilan masyarakat (penegakan hukum) dan hak narapidana (perlindungan HAM).
- c. Aspek sosiologis; bahwa pemberian hak Pembebasan Bersyarat kepada Narapidana merupakan sebagai program pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam rangka reintegrasi sosial.

BAB IV

IMPLIKASI BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TERHADAP PEMENUHAN HAK REMISI DAN PEMBEBASAN BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A JAMBI

A. Implementasi Berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Terhadap Pemenuhan Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah melakukan langkah responsif untuk menghindari kekosongan hukum apabila dalam 90 hari kerja tidak terdapat upaya pencabutan pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 sehingga aturan pelaksanaan terhadap pasal-pasal yang dilakukan pencabutan harus segera disesuaikan dan secara operasional siap untuk mengakomodir perubahan yang diamanatkan oleh putusan Mahkamah Agung tersebut. Alhasil, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2022 sebagai perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan Integrasi. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2018 adalah peraturan pelaksana yang terdampak dari putusan Mahkamah Agung ini sehingga terdapat penyesuaian beberapa ketentuan di dalamnya dan reformulasi beberapa materi yang

selaras dengan putusan Mahkamah Agung agar sepenuhnya dapat dijalankan para pelaksana di UPT Pemasarakatan

Selain itu, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi menyatakan tidak ada pembatalan Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012, namun ada ketentuan dalam pasal yang termaksud dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan ayat (3) serta Pasal 43A ayat (1) huruf a dan ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP mempunyai kekuatan hukum tidak tetap. Hal ini dilaksanakan sebagai bentuk pemenuhan hak-hak WBP tanpa mengurangi esensi dari poin-poin pada pasal yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012. Selain itu, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini sifatnya implementatif sehingga dapat langsung dilaksanakan di UPT tanpa menunggu petunjuk teknis dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2022 memunculkan inovasi baru terkait objektivitas dalam melaksanakan penilaian pembinaan narapidana, yakni Sistem Penilaian Perilaku Narapidana yang diharapkan meningkatkan *public trust* terhadap perkembangan perilaku narapidana di Lembaga Pemasarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan).⁶⁵

⁶⁵ Jatmiko, *Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi*, Wawancara tanggal 10 Agustus 2022

Perlu diketahui, poin-poin penting yang disampaikan dalam perubahan sosialisasi tersebut yakni Pemberian Hak Remisi, pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Justice Collabolator (surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya) tidak lagi dipersyaratkan.
2. Pertimbangan dari instansi atau lembaga lain tidak lagi dipersyaratkan.
3. Tetap diwajibkan membayar lunas denda dan atau uang pengganti bagi narapidana Korupsi.
4. Tetap diwajibkan mengucapkan ikrar dan telah menjalani program deradikalisasi bagi Narapidana Terorisme.
5. Penilaian berdasarkan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) baik untuk pidana umum maupun pidana khusus.⁶⁶

Sedangkan untuk pemberian Hak Pembebasan Bersyarat, pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 berlaku ketentuan :

1. Justice Collabolator (surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya) tidak lagi dipersyaratkan.
2. Pertimbangan dari Instansi atau Lembaga lain tidak lagi dipersyaratkan.
3. Tetap diwajibkan membayar lunas denda dan/atau uang pengganti bagi narapidana Korupsi.

⁶⁶ *Ibid*

4. Tetap diwajibkan mengucapkan ikrar dan telah menjalani program deradikalisasi bagi Narapidana Terorisme.
5. Penilaian berdasarkan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN).
6. MAP (masih ada perkara lain) dipersyaratkan untuk PB (CMK, CB, CMB dimuat dalam Litmas).⁶⁷

Tentu saja hal ini menjadi angin segar bagi perbaikan sistem hukum di Indonesia yang menjunjung tinggi asas keadilan dan juga kesetaraan. Seringkali kita menyuarakan kesetaraan atas dasar gender, persamaan hak, kesempatan, namun acapkali lupa bahwasanya substansi hukum yang lebih penting justru jarang disuarakan. Oleh sebab itulah dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2022 menjadi babak baru sebuah sistem perbaikan hukum di Indonesia. Mengilhami bahwasanya kesetaraan dan keadilan dalam proses hukum harus ditegakan, maka dengan adanya permenkumham baru ini semoga keadilan dalam pelaksanaan penghukuman menjadi semakin kearah yang lebih baik. Mengutamakan keadilan sebagai sebuah hal yang tidak boleh mendiskriminasi siapapun, terlebih untuk mendapatkan hak dan pengajuan proses-proses hukum baik itu proses pemberian Remisi, Asimilasi, PB, CB, CMB selama pihak yang bersangkutan telah mengikuti aturan dan persyaratan yang telah ditetapkan sesuai perundang-undangan.⁶⁸

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ *Ibid*

Dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021:

1. Rezim pemenjaraan sudah ditinggalkan menuju kepada Rezim Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial
2. WBP bukan menjadi objek, melainkan juga sebagai subjek
3. Filosofi pelaksanaan pidana berupa Pembinaan
4. Pemenuhan hak WBP diberikan tanpa terkecuali (*equality before the law*)
5. Pemenuhan hak WBP tidak bersifat diskriminatif
6. Syarat tambahan pemenuhan hak dikonstruksikan sebagai reward
7. Pemenuhan hak WBP merupakan otoritas penuh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
8. Penilaian WBP dalam rangka pemenuhan hak WBP dimulai sejak yang bersangkutan menyanggah status WBP.

Pasal yang dihapuskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021:

1. Pasal 34A Ayat (1) huruf a
 - a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya
2. Pasal 34A Ayat (3)

(3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Pasal 43A Ayat (1) huruf a
 - a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya
4. Pasal 43A Ayat (3)
 - (3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum dengan ketentuan perundang-undangan

Remisi dan Pembebasan bersyarat merupakan hak bagi setiap narapidana hanya saja hak tersebut tidak mutlak harus dipenuhi, mengingat pemberian pembebasan bersyarat haruslah dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat terutama bagi pihak korban. Seorang narapidana sebelum diusulkan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan-persyaratan baik persyaratan substantif maupun persyaratan administratif. Seorang narapidana sebelum diusulkan untuk memperoleh pembebasan bersyarat haruslah memenuhi tahap-tahap pembinaan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1) Admisi Orientasi (0-1/3 masa pidana)

Pada tahapan ini Narapidana mulai mengenal lingkungan kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dan warga masyarakat di lingkungan tersebut dan wajib melaksanakan program pembinaan seperti olahraga serta pembinaan keagamaan dan pengawasan dilaksanakan secara *security maximum*.

2) Program Pertama (1/3-1/2 masa pidana)

Pada tahap ini Narapidana selain melaksanakan pembinaan keagamaan dan olahraga, narapidana mulai melaksanakan pembinaan yang bersifat produktif seperti melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan suatu karya serta mendapatkan imbalan jasa dan karya tersebut.

3) Program kedua (1/2-2/3 masa pidana)

Pada tahapan ini narapidana sudah dapat melaksanakan asimilasi. Asimilasi adalah upaya pembaruan diri seorang narapidana dengan pihak luar atau masyarakat.

4) Program ketiga (2/3-selesai masa pidana)

Pada tahapan inilah apabila seorang narapidana telah melaksanakan tahapan-tahapan dengan baik, maka narapidana tersebut dapat diusulkan untuk memperoleh pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Terkait penjelasan diatas Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, menjelaskan bahwa:

1. Narapidana yang masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan harus melalui 4 (empat) tahap pembinaan yaitu tahap AO (admisi dan Orientasi), tahap awal (0 sampai 1/3), tahap lanjutan (1/3 sampai 1/2), tahap lanjutan (1/2 sampai 2/3) dan tahap akhir atau integrasi (2/3 sampai bebas).
2. Adapun program pembinaan yang dapat diberikan adalah program pembinaan kerohanian berupa pengajian, pesantren kilat dan ceramah agama. Sedangkan pembinaan keterampilan

berupa perikanan, pertanian, perbengkelan, pertukangan, menjahit, dan lain sebagainya.

3. Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologis bagi narapidana satu minggu sekali oleh Tim Kesehatan dan Psikolog Lapas Kelas IIA Jambi ;dan
4. Hak-hak narapidana yang diberikan berdasarkan perundang-undangan seperti asimilasi, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas merupakan program pembinaan yang wajib diberikan kepada narapidana yang memenuhi persyaratan.⁶⁹

Lebih lanjut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi mengatakan bahwa:

Adapun prosedur awal dalam mengajukan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas yaitu :

- a. Surat dari Kejaksaan
- b. Litmas (Penelitian Kemasyarakatan)
- c. Salinan register F
- d. Daftar perubahan (daftar yang dicantumkan apabila ada perubahan masa hukuman bagi Narapidana seperti remisi)
- e. Surat pernyataan dari keluarga
- f. Surat pernyataan dari kelurahan atau pemerintah setempat
- g. Hasil sidang Pengadilan
- h. Hasil siding TPP (tim pengamat pemasyarakatan)
- i. Risalah singkat pembinaan Narapidana
- j. Surat keterangan dokter.⁷⁰

Secara garis besar narapidana yang memperoleh remisi, pembebasan bersyarat harus memenuhi syarat-syarat yang mutlak harus dipenuhi, adapun syarat yang dimaksud :

⁶⁹ Emmanuel Harefa, *Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi*, wawancara tanggal 23 Juli 2022.

⁷⁰ *Ibid*

1. Syarat-syarat umum meliputi:
 - a. Narapidana harus berkelakuan baik
 - b. Narapidana tersebut harus sehat jasmani dan rohani yang dikuatkan dengan surat keterangan dokter
2. Syarat-syarat khusus meliputi :

Telah menjalani dua per tiga dari masa pidananya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan.

Disamping dibutuhkan kedua syarat tersebut diatas, seorang Narapidana yang memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2022 secara spesifik melakukan perubahan akibat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021 tanggal 28 Oktober 2021 menyatakan Pasal 34A ayat (1) huruf a dan ayat (3) serta Pasal 43A ayat (1) huruf a dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Setiap Narapidana dan Anak berhak mendapatkan Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- (2) Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang 2022, No.117 -7- Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bermanfaat bagi Narapidana dan Anak serta keluarganya.
- (3) Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan

kepentingan pembinaan, keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

Pengaturan Remisi dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022

Pasal 1

Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 4

Selain Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Narapidana dan Anak dapat diberikan:

- a. Remisi kemanusiaan;
- b. Remisi tambahan.

Pasal 6

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak diberikan bagi Narapidana yang:

- a. sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; dan
- b. sedang menjalani pidana kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi.

Pasal 7

Syarat pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

- a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi dari Kepala Lapas;
- c. surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;
- d. salinan register F dari Kepala Lapas;
- e. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan

- f. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.

Pasal 8

Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus memenuhi syarat:

- a. telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
- b. menyatakan ikrar:
 1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
 2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing

Pasal 10

Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Pasal 12

- (1) Syarat pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:
 - a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
 - b. surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi dari Kepala Lapas;
 - c. surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;
 - d. salinan register F dari Kepala Lapas;
 - e. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan 2022, No.117 -10-

- f. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.
- (2) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme juga harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
 - (3) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi juga harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Pasal 27A

- (1) Dalam hal Narapidana atau Anak telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau Pasal 13, namun dalam periode waktu pemberian Remisi belum dapat diusulkan, Remisi dapat diusulkan secara susulan.
- (2) Usulan secara susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terpenuhinya kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 12, atau Pasal 15.
- (3) Usulan secara susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usulan untuk memperoleh Remisi pertama kali.
- (4) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbatas hanya untuk Remisi umum dan/atau Remisi khusus sebesar Remisi tahun pertama.

Pasal 32

- (1) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberikan Remisi tambahan kepada Narapidana dan Anak dalam hal yang bersangkutan:
 - a. berbuat jasa pada negara;
 - b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
 - c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas/LPKA.
- (2) Berbuat jasa pada negara dan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dan diperoleh pada saat menjalani pidana

Pasal 34

- (1) Perbuatan yang bermanfaat bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. mendonorkan darah bagi orang lain yang membutuhkan; dan/atau b. mendonorkan organ tubuh bagi orang lain yang membutuhkan.
- (2) Mendonorkan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah yang diberikan oleh Palang Merah Indonesia.
- (3) Mendonorkan organ tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan yang sah yang diberikan oleh rumah sakit.

Pasal 35A

- (1) Selain Remisi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Remisi tambahan juga dapat diberikan kepada Narapidana yang menjadi saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rekomendasi dari pimpinan lembaga yang membidangi perlindungan saksi dan korban yang berlaku 1 (satu) kali selama menjalani masa pidana. 2022, No.117 -17-
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian hak warga binaan pemasyarakatan.
- (4) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 1/2 (satu per dua) dari Remisi umum yang diperoleh pada tahun berjalan

Pengaturan Pembebasan Bersyarat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022

Pasal 83

- (1) Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:
 - a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
 - b. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
 - c. laporan penelitian masyarakat yang dibuat oleh Pembimbing Masyarakat yang diketahui oleh Kepala Bapas;

- d. surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pengusulan pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana pemasyarakatan yang bersangkutan;
- e. salinan register F dari Kepala Lapas;
- f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
- g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
- h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 - 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

Pasal 84

Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, harus juga memenuhi syarat:

- a. telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan;
- b. telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
- c. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
 - 1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
 - 2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

Pasal 86

Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 harus memenuhi syarat:

- a. telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan; dan
- b. telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Pasal 89

- (1) Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:
 - a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; 2022, No.117 -33-
 - b. salinan akta kelahiran atau surat keterangan dari Kepala LPKA yang menerangkan bahwa Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - c. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala LPKA;
 - d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
 - e. surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pengusulan pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Anak yang bersangkutan; f. salinan register F dari Kepala LPKA;
 - g. salinan daftar perubahan dari Kepala LPKA;
 - h. surat pernyataan dari Anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - i. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 1. Anak tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Anak selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.
- (2) Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dipenuhi, Kepala LPKA mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang penghitungannya berpedoman pada usia yang tercantum dalam putusan pengadilan.
- (3) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak mendapatkan 2022, No.117 -34- balasan dari kejaksaan

negeri paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan.

- (4) Bagi Anak warga negara asing selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melengkapi dokumen: a. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari: 1. kedutaan besar/konsuler; dan 2. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Anak selama berada di wilayah Indonesia; b. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan c. surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat National Central Bureau-Interpol Indonesia.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- (6) Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

B. Implikasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi dalam memenuhi hak-hak narapidana.

Perubahan terhadap syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 membawa implikasi positif terhadap pemenuhan hak hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. Akibat dari terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 ini maka terlihat bahwa telah terjadi

peningkatan signifikan perkara korupsi dan narkoba yang mendapat remisi sejak terbitnya sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 1 Daftar Narapidana yang menerima remisi di Lapas Kelas IIA Jambi

No	Jenis Remisi	Korupsi	Narkoba	Pidana Umum	Jumlah
1	Remisi Khusus Keagamaan 2018	3	343	367	713
2	Remisi Umum 2018	6	375	318	699
3	Remisi Khusus Keagamaan 2019	2	284	338	624
4	Remisi Umum 2019	2	248	330	580
5	Remisi Khusus Keagamaan 2020	1	167	340	508
6	Remisi Umum 2020	1	194	431	626
7	Remisi Khusus Keagamaan 2021	2	233	376	611
8	Remisi Umum 2021	2	229	363	594
9	Remisi Khusus Keagamaan 2022	9	532	298	839
10	Remisi Umum 2022	10	607	332	949

SUMBER : Lapas Kelas IIA Jambi, Tahun 2022

AR, narapidana kasus korupsi mengatakan perubahan aturan yang sedikit melonggarkan syarat administratif untuk mendapatkan hak remisi dan pembebasan bersyarat ini sebelumnya tidak pernah dibayangkan dan dirasa sebagai hadiah terindah bagi narapidana kasus korupsi yang selama ini sudah mengikuti semua program pembinaan di Lapas, berkelakuan baik serta tidak

pernah melanggar aturan disiplin. Sebelumnya narapidana kasus korupsi merasa tidak ada penghargaan sedikitpun dari pemerintah khususnya Lapas terhadap keaktifan mengikuti program pembinaan dengan baik. Dengan adanya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 ini narapidana korupsi cenderung semakin bersemangat mengikuti program pembinaan yang sudah ditetapkan oleh petugas.⁷¹

CB, narapidana kasus korupsi berpendapat selain lebih bersemangat dalam mengikuti program pembinaan, perubahan aturan yang tercantum didalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 membuat sedikit rasa bahagia terhadap keluarga narapidana korupsi yang akan semakin lebih cepat dapat berkumpul kembali Bersama keluarga setelah selesai menjalani pidana. Aturan tersebut juga menjadikan semangat tersendiri dalam menjalani masa hukuman di dalam Lapas. Jika aturan yang sebelumnya masih dipertahankan dan tidak direvisi, maka sangat dirasakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 itu bertentangan dengan UUD 1945 yang menganut adanya hak persamaan didepan hukum.⁷²

Disamping implikasi positif terhadap lahirnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 seperti yang telah diuraikan diatas, tentunya aturan pelonggaran syarat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat tersebut juga memiliki implikasi negatif, khususnya terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan narkoba. Peraturan Pemerintah

⁷¹ AR, *Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi Perkara Korupsi*, Wawancara tanggal 12 September 2022

⁷² CB, *Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi Perkara Korupsi*, Wawancara tanggal 12 September 2022

Nomor 99 Tahun 2012 pada dasarnya sudah cukup baik mengakomodir pengetatan syarat pemberian remisi bagi koruptor. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, khususnya Pasal 34A ayat (1) telah menyebutkan bahwa syarat untuk terpidana korupsi mendapatkan remisi harus memenuhi dua hal, yakni bersedia menjadi *justice collaborator* dan membayar lunas denda dan/atau uang pengganti. Ini menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 telah mempertimbangkan dengan sangat baik pemaknaan korupsi sebagai extraordinary crime yang membutuhkan cara-cara luar biasa dalam penanganannya, salah satunya memperketat pemberian remisi.

Dewasa ini bangsa Indonesia sedang dilanda penyakit yang sangat membahayakan bagi perjalanan bangsa ini ke depan, yaitu korupsi. Hampir di setiap tingkatan pekerjaan terjadi korupsi, baik itu dari tingkat bawah sampai pejabat tinggi. Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga tahap, yaitu elitis, endemik, dan sistemik. Pada tahap elitis, korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para elit/pejabat. Pada tahap endemik, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu ditahap yang kritis, ketika korupsi menjadi sistemik, setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit yang serupa. Oleh karena itu boleh jadi penyakit korupsi di bangsa ini telah sampai pada tahap sistemik.⁷³

Kriteria pemberian remisi perlu diperjelas, sehingga dapat menutup peluang remisi menjadi komoditas. Meski remisi adalah hak narapidana, tetap perlu ada kondisi khusus yang ikut menentukan diberi atau tidaknya

⁷³ Abu Fida' Abdur Rafi'', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, Republika, Jakarta, 2006, hal. 11

pengurangan hukuman dan lamanya pengurangan hukuman bagi narapidana. Menurut Indriyanto Seno Adji, pemberian remisi yang dimonopoli Lembaga Pemasyarakatan perlu mendapat kontrol dari luar. Ia menyarankan perlunya fungsi pengawasan dalam pemberian remisi. Sebagai lembaga pembinaan, posisinya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggungan kejahatan (*Suppression of Crime*). Keberhasilan dan kegagalan pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan akan memberikan kemungkinan penilaian yang dapat bersifat positif maupun negatif.⁷⁴

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Ramadhan Kurnia menyayangkan perayaan HUT RI dibarengi pemberian pengurangan masa hukuman terhadap ratusan narapidana kasus korupsi secara mudah. Padahal, aturan terkait pemberian remisi telah tegas memberikan rambu-rambu (syarat-syarat khusus). Dia menerangkan ada perbedaan syarat pemberian resmi antara narapidana kasus korupsi dan narapidana tindak pidana umum lainnya. Hal ini diatur jelas sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Kurnia berpendapat, bila dalam tindak umum hanya mensyaratkan berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan, maka berhak mendapatkan remisi. Namun bagi tindak pidana korupsi, pemberian remisi merujuk pada Pasal 34 A ayat (1) ditambah syarat dua poin

⁷⁴ Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal. 65.

lainnya pada huruf a dan b yakni bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (justice collaborator) dan telah membayar lunas dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Menurutnya, obral remisi bagi narapidana kasus korupsi berpotensi mengganggu stabilitas pemberian efek jera dalam sistem peradilan pidana. Menurut Kurnia, keberadaan lembaga pemasyarakatan (Lapas) dimaknai sebagai hilir pemberian efek jera. Bila terus terjadi kelonggaran dalam pemberian remisi, kinerja penegak hukum mulai ranah penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dan peran institusi kehakiman bakal menjadi sia-sia. Kemenkumham seharusnya selaras dengan sikap Presiden pada tahun 2015 lalu yang menyebutkan bahwa narapidana kasus korupsi seharusnya tidak mendapatkan pengurangan hukuman. Perlakuan terhadap koruptor tak bisa disamakan dengan pelaku tindak pidana lainnya. Karena itu, tidak tepat bila ada penilaian pemberian remisi terhadap narapidana korupsi sebatas pada parameter berkelakuan baik dan telah menjalani masa hukuman lebih dari enam bulan.⁷⁵

Adanya putusan Mahkamah Agung ini semakin mengkhawatirkan, terlebih pertimbangan-pertimbangan majelis hakim juga sejalan dengan niat buruk pemerintah untuk memperlonggar pemberian remisi kepada para koruptor dan bandar narkoba. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, setidaknya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melontarkan keinginan untuk merevisi PP 99 Tahun

⁷⁵ Ramadhan Kurnia, *Peneliti Indonesia Corruption Watch*, Hukumonline.com, diakses tanggal 10 September 2022

2012 sebanyak empat kali. Mulai dari tahun 2015, 2016, 2017, dan 2019 melalui Rancangan Undang-Undang Pemyarakatan (RUU PAS). Maka dari itu, merujuk dari catatan-catatan di atas, ICW mendesak Pemerintah dan DPR untuk tidak memanfaatkan putusan Mahkamah Agung dalam RUU PAS sebagai dasar untuk mempermudah pengurangan hukuman para koruptor.

Sebagai langkah antisipasi dari adanya dampak negatif di masyarakat berupa penolakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut, maka pihak Lapas Kelas IIA Jambi semaksimal mungkin melaksanakan sepenuhnya aturan yang tertuang dalam Permenkumham sesuai aturan, transparan dan sistematis. Setiap narapidana yang akan diusulkan hak remisi dan pembebasan bersyarat, akan diteliti berkasnya secara berjenjang mulai dari operator, kepala subseksi, kepala seksi hingga Kepala Lapas, dan juga akan dinilai oleh Tim Pengamat Pemyarakatan apakah narapidana yang bersangkutan layak atau tidak untuk diusulkan haknya.⁷⁶

Dalam pelaksanaan pembinaan dan penanganan narapidana yang terkait dengan kejahatan luar biasa seperti korupsi, narkoba dan teroris bukanlah perkara mudah. Perlu penanganan dan tenaga profesional yang khusus pula untuk menjamin proses pembinaan berjalan dengan baik dan tetap kondusif. Korupsi dan kejahatan narkoba termasuk dalam kategori extraordinary crime maka harus ditangani dengan petugas-petugas dengan kemampuan extraordinary pula. Banyak dari pelaku dan narapidana terorisme dan korupsi adalah orang-orang yang memiliki pemikiran kuat serta kapasitas

⁷⁶ Jatmiko, *Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemyarakatan Kelas IIA Jambi*, Wawancara tanggal 10 September 2022

intelektual diatas rata-rata, bahkan melebihi aparat penegak hukum. Maka, menjadi sangat penting menyiapkan sumber daya petugas yang cakap dan memiliki kemampuan mumpuni serta paham akan situasi yang dihadapi. Jika petugas tidak memiliki bekal yang mumpuni, maka bukan menutup kemungkinan justru petugaslah yang akan terpapar paham radikalisme.⁷⁷

Dengan semua tanggapan negatif yang timbul di masyarakat terkait terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi selaku Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tetap melaksanakan aturan tersebut sesuai perintah Direktur Jenderal Pemasarakatan.⁷⁸

Pelaksanaan pembinaan Pemasarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip Sistem Pemasarakatan untuk merawat, membina, mendidik dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna. Warga binaan dalam Sistem Pemasarakatan mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani, hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik dan sebagainya. Hak-hak itu tidak diperoleh secara otomatis tapi dengan syarat atau kriteria tertentu seperti halnya untuk mendapatkan remisi, pembebasan bersyarat dan asimilasi harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan.

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ Emmanuel Harefa, *Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi*, wawancara tanggal 23 Juli 2022.

Agar hak dari warga binaan pemasyarakatan dapat terselenggara dengan baik, maka setiap golongan warga binaan ditentukan syarat dan tata cara yang berbeda karena masing-masing golongan mempunyai hak yang berbeda, seperti halnya anak pidana tidak mempunyai hak untuk mendapatkan upah ataupun premi, anak negara tidak mempunyai hak untuk mendapat upah ataupun remisi, dan anak sipil tidak mendapat upah, remisi, pembebasan bersyarat ataupun cuti menjelang bebas. Disini pemberian hak narapidana oleh negara diatur sedemikian rupa dengan mempertimbangkan segala konsekuensinya dan telah melalui segala tahapan prosedur bahwa hak-hak tersebut berhak diberikan kepada para warga binaan pemasyarakatan.

Narapidana yang menjalani masa hukuman berdasarkan keputusan Pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi maka secara otomatis mendapatkan hak-hak narapidana. Adapun hak-hak narapidana berdasarkan Pasal 14 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut :

1. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. menyampaikan keluhan;

6. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pelaksanaan hak-hak narapidana yang telah diuraikan diatas, telah diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dengan semangat didasari kesadaran yang mendalam bahwa narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali

perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Semangat rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sedemikian sehingga dalam tahapan pelaksanaan putusan pidana, seorang narapidana apapun tindak pidana yang pernah dilakukannya, dapat memperoleh pembinaan yang sungguh-sungguh dan kemudian segera dikembalikan ke tengah masyarakat sebagai warga negara yang taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Dengan adanya ketentuan yang menggariskan hak-hak narapidana seperti tersebut di atas, Didin Sudirman mengemukakan bahwa Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan telah memberikan jaminan kepada pelanggar hukum untuk mendapatkan hak-haknya selama menjalani pidana. Selanjutnya ia mengatakan bahwa dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang hak-hak narapidana, mengisyaratkan adanya suatu kepastian hukum bahwa setiap petugas pemasyarakatan “wajib” memberikan pelayanan seoptimal mungkin agar salah satu tujuan dari penegakan hukum yakni dalam rangka “memanusiakan manusia” dapat tercapai.⁷⁹

⁷⁹Didin Sudirman, *Masalah-Masalah Aktual Tentang Pemasyarakatan*, Pusat Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Depok.,2006, hal. 18.

Senada dengan pendapat Didin Sudirman, Farhan Hidayat mengemukakan bahwa Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana diartikan sebagai pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan yang hakiki, yang terjadi antara individu pelanggar hukum dengan masyarakat serta lingkungannya.⁸⁰

Dengan demikian, Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi.⁸¹

Pengaturan tentang hak-hak narapidana di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, juga telah selaras dengan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa, negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Adapun sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 yang dilakukan kepada Narapidana Lembaga

⁸⁰Farhan Hidayat, "Pemasyarakatan Sebagai Upaya Perlindungan terhadap Masyarakat", Warta Pemasyarakatan No. 19 Tahun VI, September 2005, Jakarta, 2005, hal. 27.

⁸¹Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. RafikaAditama, Bandung: 2006, hal. 103.

Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi yang berjumlah 1189 orang agar dapat menimbulkan implikasi pemahaman kepada narapidana antara lain :

1. Penjelasan dihapuskannya Pasal 34A ayat (1) huruf a a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; 2. Pasal 34A ayat (3) (3) Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pasal 43A ayat (1) huruf a a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; 4. Pasal 43A ayat (3) (3) Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Perubahan syarat remisi

Syarat Remisi untuk tindak pidana umum tidak ada perubahan

- a. berkelakuan baik;
- b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan;
- c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan
- d. mengikuti program pembinaan dengan predikat baik.

Syarat Remisi terkait tindak pidana pada PP 99 berlaku ketentuan: (Pasal 34A ayat 1 PP 99)

- a. Justice Collabolorator (surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya) tidak lagi dipersyaratkan
- b. Pertimbangan dari Instansi/Lembaga Lain tidak lagi dipersyaratkan
- c. Tetap diwajibkan membayar lunas denda dan/atau uang pengganti bagi narapidana Korupsi
- d. Tetap diwajibkan mengucap Ikrar dan telah menjalani program deradikalisasi bagi Narapidana Terorisme

Penilaian berdasarkan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) baik untuk pidana umum maupun pidana khusus

3. Adanya jenis remisi diberi nama “Remisi Tambahan”

Remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan diberikan kepada Narapidana:

- a. yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
- b. berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; atau
- c. menderita sakit berkepanjangan.

4. Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberikan Remisi tambahan kepada Narapidana dan Anak dalam hal yang bersangkutan:

- a. berbuat jasa pada negara; Remisi tambahan karena berbuat jasa pada Negara diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari Remisi umum yang diperoleh pada tahun berjalan

- b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau; Perbuatan yang bermanfaat bagi kemanusiaan berupa donor darah dan donor organ tubuh sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari Remisi umum yang diperoleh pada tahun berjalan.
- c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas/LPKA; Perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas atau LPKA menjadi pemuka dan/atau ikut serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh kerusuhan, huru-hara, bencana alam sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari Remisi umum yang diperoleh pada tahun berjalan.
- d. Ketiga kategori tersebut harus diperoleh pada saat yang bersangkutan menjalani pidana

Remisi tambahan juga dapat diberikan kepada Narapidana yang menjadi saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Diberikan berdasarkan rekomendasi dari pimpinan lembaga yang membidangi perlindungan saksi dan korban yang berlaku 1 (satu) kali selama menjalani masa pidana. Remisi tambahan ini diberikan satu kali selama masa pidana sebesar $\frac{1}{2}$ dari Remisi Umum pada tahun berjalan

5. Diatur di dalam Pasal 27A ayat 1, 2, 3, dan 4. Bagi Narapidana dan Anak yang telah memenuhi syarat dan belum pernah diberikan remisi, dapat

diberikan melalui mekanisme usulan remisi susulan. Besaran Remisi (Pasal 4 dan Pasal 5 Kepres 174 Tahun 1999):

a. Besaran Remisi Umum :

- 1) Tahun Pertama, 1 bulan (apabila telah menjalani 6-12 bulan), 2 bulan (apabila telah menjalani lebih dari 1 tahun)
- 2) Tahun Kedua, 3 bulan
- 3) Tahun Ketiga, 4 bulan
- 4) Tahun Keempat, 5 bulan
- 5) Tahun Kelima, 5 bulan
- 6) Tahun Keenam dan seterusnya 6 bulan

b. Besaran Remisi Khusus :

- 1) Tahun Pertama, 15 hari (apabila telah menjalani 6-12 bulan), 1 bulan (apabila telah menjalani lebih dari 1 tahun)
- 2) Tahun Kedua, 1 bulan
- 3) Tahun Ketiga, 1 bulan
- 4) Tahun Keempat, 1 bulan 15 hari
- 5) Tahun Kelima, 1 bulan 15 hari
- 6) Tahun Keenam dan seterusnya 2 bulan

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Implementasi pemenuhan hak remisi dan pembebasan bersyarat dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 sebagai wujud dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021 tanggal 28 Oktober 2021, tidak dipersyaratkan lagi Justice Collaborator sehingga terjadi peningkatan jumlah narapidana yang mendapat pengusulan remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi
2. Implikasi positif berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, yaitu dalam memenuhi hak-hak narapidana mengalami peningkatan signifikan karena kemudahan syarat dari aturan sebelumnya. Akibat dari terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 ini maka terlihat bahwa telah terjadi peningkatan signifikan perkara korupsi dan narkoba yang mendapat remisi dimana sebelumnya yang mendapatkan remisi 594 orang, namun sejak berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 terjadi

peningkatan menjadi 839 orang yang mendapatkan remisi. Implikasi negatif dalam masyarakat yaitu menurunnya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah dalam upaya penanggulangan tindak pidana, khususnya korupsi dan narkoba

B. SARAN

1. Bagi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi untuk lebih selektif dan cermat dalam pemenuhan remisi dan pembebasan bersyarat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 agar narapidana yang mendapatkan haknya dapat berubah menjadi lebih baik dan dapat diterima kembali di masyarakat.
2. Diperlukan peningkatan koordinasi dan sosialisasi terhadap pemahaman yang benar akibat terbitnya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 khususnya bagi narapidana untuk memperoleh hak – hak selaku narapidana dan terhadap aparat penegak hukum lain didalam Sistem Peradilan Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. 2006. *Prospek Hukum Pidana Indonesia “Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat”*. Restu Agung. Jakarta
- Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, PT Yarsif Watampone.
- Baharuddin Lopa, 2001, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Bulan Bintang , Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1984, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum NDIP Semarang.
- _____, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung.
- Esmi Warassih Puji Rahayu, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis.*, Suryandaru Utama, Semarang
- Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta.
- _____, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadulan dan

Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung.

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Moeljatno, 1955, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Peerbit Gajah Mada, Yogyakarta.

_____, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum Pidana*, Yogyakarta.

M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, 1979, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Studi tentang prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum*. PT Bina Ilmu. Surabaya.

Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, Cetakan kedua.

_____, 1981, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*. Jakarta, Aksara Baru, Cetakan ketiga.

R. Soesilo, 1974, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor.

Suriatmadja, 1976, *Penangkapan dan Penahanan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Subekti dan R. Tjitrosudibyo, 1983, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung.

_____, 1983, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.

Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung.

_____, 1988, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung Alumni 1985, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

Satochid Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun 1954-1955.

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.